

**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum
Polres Deli Serdang)**

TESIS

OLEH;

**RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM 221803026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum
Polres Deli Serdang)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH;

**RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM 221803026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI
SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES DELI SERDANG)

NAMA : RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM : 221803026
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi,SH.MH

Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua program Studi
Magister Hukum**


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S., PhD.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024

Nama : RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM : 221803026



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
Sekretaris : Dr. Wenggedesh Fresh, S.H. M.H.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.
Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RICKY PRIPURNA ATMAJA**
NPM : **221803024**
Judul : **PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024
/atakan,



RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM. 221803024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICKY PRIPURNA ATMAJA
NPM : 221803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



RICKY PRIPURNA ATMAJA

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)

Nama : Ricky Pripurna Atmaja
NPM : 221803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Dengan meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatar belakang geng motor akhir - akhir ini, jelas akan berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat Deli Serdang. Aksi - aksi nyata para geng motor di Deli Serdang bukan hanya sekedar isapan jempol, korban – korban yg diakibatkan geng motor saat ini, bukan hanya penganiayaan ringan tapi juga cenderung ke penganiayaan berat bahkan ada yang sudah meninggal. Bertolak dari hal diatas, Maka penulis mengambil tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaturan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang), Bagaimana Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang), Bagaimana Faktor Penghambat Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis dapat menjawab atas permasalahan tersebut yakni bahwa pengaturan internal polri khususnya personil polresta Deli Serdang dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Wilayah hukum Polresta Deli Serdang sudah cukup ada dalam menjalankan fungsi Preemptif, Preventif maupun Represif. Adapun implementasi polri khususnya personil polresta Deli Serdang dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku geng motor sudah berjalan dengan baik salah satunya membentuk satgas kerja gabungan internal baik dari satuan binmas, reskrim, lalu lintas dll, khusus dalam menangani kejahatan Geng Motor di Wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Akan tetapi implementasi diatas terasa kurang maksimal khususnya keterlibatan lintas sektoral terkait seperti Dinas social, dinas Pendidikan dan OPD terkait. Adapun beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, prasaran seperti motor trail dll, Kurangnya dukungan sekaligus perlibatan lintas sectoral seperti beberapa OPD dinas terkait, Masyarakat, Para tokoh agama, Para Toko Adat dalam mengkolaborasi program - program Presisi Kapolri.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Sedangkan, pendekatan yuridis

empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman. Adapun upaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasi polres Deli Serdang, yaitu mempersiapkan peraturan atau surat telegram khusus terkait persiapan dan kesiapan para personil satker. Sedangkan upaya kolaborasi dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan berbasis lintas sektoral khususnya pendalaman agama, budaya/kultural, moral/edukatif guna mendukung upaya premitif, preventif dan represif dengan sasaran fokus kepada penguatan agama, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta efek jera pada pelaku berbasis prediktif, resposibilitas, transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Geng Motor, Polres Deli Serdang, Penanggulangan Kejahatan



ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING MOTORCYCLE GANG CRIME IN NORTH SUMATRA PROVINCE (CASE STUDY OF THE CRIME OF ABUSE IN THE JURISDICTION OF THE DELI SERDANG POLICE)

Name : Ricky Pripurna Atmaja
NPM : 221803024
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Supervisor II : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

With the increasing problems of crime and violence caused by motorcycle gangs recently, this will clearly have a negative impact on the social order of the Deli Serdang community. The real actions of the motorbike gangs in Deli Serdang are not just a figment of imagination, the victims caused by motorbike gangs today are not only light abuse but also tend to be serious abuse, even those who are already dead. Based on the above, the author took three problems in this research, namely: How is the National Police Arrangement in Overcoming Motorcycle Gang Crime in North Sumatra Province (Case Study of the Crime of Persecution in the Deli Serdang Police's Legal Area), What is the Role of the National Police in Overcoming Motorcycle Gang Crime in the Province North Sumatra (Case Study of the Criminal Act of Persecution in the Legal Area of the Deli Serdang Police), What are the Inhibiting Factors for the National Police in Overcoming Motorbike Gang Crime in North Sumatra Province (Case Study of the Criminal Act of Persecution in the Legal Area of the Deli Serdang Police).

Based on the problems above, the author can answer this problem, namely that the internal arrangements of the National Police, especially Deli Serdang Police personnel in dealing with crimes, especially criminal acts of abuse committed by motorbike gangs in the jurisdiction of the Deli Serdang Police, are sufficient in carrying out Preemptive, Preventive and Repressive functions. The implementation of the National Police, especially Deli Serdang Police personnel, in dealing with criminal acts of abuse committed by motorbike gang perpetrators has gone well, one of which is forming an internal joint work task force from the community service unit, Criminal Investigation Unit, traffic, etc., specifically in dealing with Motorbike Gang crimes in the region. Deli Serdang Police law. However, the implementation above feels less than optimal, especially the involvement of related cross-sectors such as the social services, education services and related OPD. There are several obstacles such as limited budget, infrastructure such as trail motorbikes, etc., lack of cross-sectoral support and involvement such as several OPDs of related agencies, the community, religious leaders, traditional shops in collaborating on the National Police Chief's Precision programs.

This research was carried out using analytical descriptive methods with a normative juridical and empirical juridical approach. A normative juridical approach is used to determine the extent to which legal principles, vertical/horizontal synchronization and systemic law are applied. Meanwhile, the

empirical juridical approach, in principle, law is conceptualized sociologically as an empirical phenomenon that can be observed in life empirically observed in experience. Anticipatory efforts in the future can be carried out by anticipating the Deli Serdang police, namely preparing special regulations or telegrams regarding the preparation and readiness of the work unit personnel. Meanwhile, collaborative efforts can be taken by carrying out a cross-sectoral based approach, especially deepening religion, culture, morals/education to support preemptive, preventive and repressive efforts with the target of focusing on strengthening religion, instilling noble moral values, social ethics, and a deterrent effect. on actors based on predictive, responsive, transparent and fair.

Keywords: Motorcycle Gang, Deli Serdang Police, Crime Prevention



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul "*Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)*" ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak

langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

7. Kedua Orang tua Penulis, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas bantuan moril, matril, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,



Ricky Pripurna Atmaja

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2. Manfaat Praktis	15
1.5. Keaslian Penelitian.....	16
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	18
1.6.1 Kerangka Teori.....	18
1.6.2. Kerangka Konsep	38
1.7. Metode Penelitian	41
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
1.7.2. Sumber Data	41
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	43
1.7.4. Metode Pendekatan Masalah.....	44
1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	44
1.8. Waktu Penelitian	45
BAB II PENGATURAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)	46
2.1. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).....	47

2.2. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	53
2.3. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian;	56
BAB III PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG).....	65
3.1. Gambaran Umum Satuan Reskrim Polres Deli Serdang.....	65
3.2. Penanggulaagan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang	77
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG).....	115
4.1. Faktor Penghambat Internal	115
4.2. Faktor Penghambat Eksternal	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Empat Sasaran Transformasi Polri Presisi.....	12
Gambar 1.2 : Alur Pikir.....	40
Gambar 1.3 : SOTK Satreskrim Polresta Deli Serdang tahun 2023	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2020 dan 2022).....	4
Tabel 1.2 : Data Harkamtibnas Polres Deli Serdang Tahun 2021	7
Tabel 1.3 : Data Harkamtibnas Polres Deli Serdang Tahun 2022	8
Tabel 1.4 : Tabel Rencana Waktu Penelitian Penelitian	45
Tabel 1.5 : Daftar Polsek Dan Jumlah Personil Wilayah Hukum Polsek Deli Serdang	69
Tabel 1.6 : Data Anev Polres Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kejahatan 2020 – 2022	78
Tabel 1.7 : Data Anev Polres Deli Serdang Berdasarkan <i>Crime Total</i> dan <i>Crime Clearance</i> 2020 – 2022	79
Tabel 1.8 : Data Kelompok Geng Motor Deli Serdang Dan kota Medan 2021 -2022.....	81
Tabel 1.9 : Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Satker Intelkam Tahun 2023	94
Tabel 2.0 : Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Satker Samapta Tahun 2023	106
Tabel 2.1 : Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Tahapan Objek Sasaran Tahun 2023	110
Tabel 2.2 : Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Polresta Deli Serdang dan Polsek Jajaran Tahun 2023	111
Tabel 2.3 : Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Berdasarkan Barang Bukti Tahun 2023	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang filsuf era zaman Yunani Kuno bernama Cicero, pernah menyatakan bahwa “*Ubi Societas, Ibi Ius*” yang bermakna bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan itu muncul sejak adanya kebutuhan hakikinya sebagai seorang manusia tentang kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum. `

Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum, maka diperlukan pembentukan hukum pidana yang dibuat dalam bentuk regulasi undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat memasukan unsur timbulnya kejahatan dalam masyarakat dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua Adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan. Perbuatan pidana ternyata telah ada sejak dahulu dari mulai manusia diciptakan kebumi. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia adalah perbuatan menyimpang dari sifat manusia yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan korban serta kerugian.¹

Kejahatan adalah persoalan sosial yang sulit untuk dihapuska/diberantas atau dihilangkan selama adanya kepentingan dan kebutuhan manusia di dunia, karena kejahatan adalah permasalahan yang selalu dan akan terjadi. Dalam prespektif kriminologi bahwa kejahatan itu akan dapat diatasi dengan mengurangi

¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61

dan membatasi intensitas terjadinya kejahatan tersebut, untuk dihilangkan maka keadaan itu. mustahil untuk dilakukan, karena dengan hukum yang tegas sekalipun kejahatan tetap terjadi baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Permasalahan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada keadaan sosial masyarakat. Diperlukan sistem penegakan hukum yang baik untuk mengatur ketertiban masyarakat, apalagi ditengah masyarakat yang memiliki budaya hukum yang rendah. Harus dibentuk lembaga penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum merupakan landasan untuk mengontrol perbuatan pidana (delik) dari seseorang yang memberikan akibat dan kerugian kepada masyarakat lainnya. Perbuatan Pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau suatu undang- undang. Penserasian itu oleh Soerjono Soekanto disebut menciptakan, memelihara, pencegahan (*social engineering, social control*), (preventif) maupun tindakan pemberantasan (*represif*)²

Di dalam hukum pidana, maka kejahatan akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Tetapi sebelumnya maka harus ada kepastian mengenai perbuatan pidana, atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, penetapan peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Kejahatan yang berulang terjadi ditengah masyarakat adalah kejahatan perampasan barang-barang atau pemerasan kepada seseorang atas

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993, hlm. 13.

barang-barang kepunyaan oleh pelaku kejahatan. Tindakan pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan perbuatan kejahatan yang terlihat sepele, kecil dan tidak begitu diperdulikan karena biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan kelas bawah dengan korbannya masyarakat biasa, serta biasanya tindakan yang dilakukan pelaku jika dilihat dari segi kerugiannya tidak besar, tetapi tindakan atau perbuatan pemerasan tersebut memberikan rasa ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban ditengah masyarakat.

Deli Serdang adalah sebuah kabupaten yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Deli Serdang 2021 terdapat kenaikan yang cukup signifikan baik dari persentase segi laju kenaikan pertumbuhan penduduk maupun kenaikan pertumbuhan penduduk (**Lihat Tabel/Gambar 1.1**). Adapun Jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 1.931.441 jiwa (2020) sedangkan di tahun 2022 berjumlah 1.953.986 jiwa (2022) dengan begitu maka laju kenaikan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,67 %. Dengan fakta diatas maka Kabupaten Deli Serdang merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Melihat tingginya angka laju kenaikan pertumbuhan penduduk, maka tidak salah para pengamat sekaligus pemerhati keadilan di Provinsi Sumatera Utara menganggap bahwa kabupaten Deli Serdang sekitarnya adalah barometer penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Sumut

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2022
1	Medan	2.435.252	2.494.512
2	Deli Serdang	1.931.441	1 953 986
3	Langkat	1.030.202	1.039.926
4	Simalungun	990 246	1.021.615
5	Gunungsitoli	136 017	137 583137
6	Samosir	136 441	139 337
7	Nias	146 672	149 249
8	Nias Utara	147 274	150 780
9	Tebing Tinggi	172 838	177 785
10	Tanjungbalai	176 027	179 748
11	Humbang Hasundutan	197 751	202 299
12	Toba	206 199	212 133
13	Padangsidempuan	225 105	231 062
14	Padang Lawas Utara	260 720	267 275
15	Padang Lawas	261 011	267 275
16	Pematangsiantar	268 254	274 056
17	Binjai	291 842	300 009
18	Tapanuli Selatan	300 911	307 312
19	Dairi	308 764	315 460
20	Tapanuli Utara	312 758	318 424
21	Labuhanbatu Selatan	314 094	320 324
22	Nias Selatan	360 531	373 674
23	Tapanuli Tengah	365 177	374 734
24	Labuhanbatu Utara	381 994	390 954
25	Karo	404 998	414 429
26	Batu Bara	410 678	416 367
27	Mandailing Natal	472 886	484 874
28	Labuhanbatu	493 899	508 024
29	Pakpak Bharat	52 351	54 609
30	Serdang Bedagai	657 490	667 998
31	Asahan	769 960	787 681
32	Sibolga	89 584	90 366
33	Nias Barat	89 994	91 346
34	Sumatera Utara	14 799 361	15 115 206

Tabel 1.1 :
Data Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara
(Tahun 2020 dan 2022)³

³ Badan Pusat Statistik Deli Serdang Diunduh tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.40 Wib

Adapun peningkatan akan ledakan dan jumlah penduduk dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup, salah satunya adalah kepadatan penduduk. wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan sulit dalam usaha peningkatan kualitas penduduknya. Menurut para ahli seperti Kristanto (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga standar yang dapat digunakan dalam melihat kualitas hidup; kebutuhan dasar yang cukup untuk kelangsungan hidup hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih.⁴ Kepadatan penduduk juga identik dengan tingginya tingkat kriminalitas. Hal itu disebabkan karena Laju pertumbuhan penduduk begitu cepat mengakibatkan terbatasnya permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Kondisi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran tidak ada sumber pemasukan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syarat hidup layak. Akhirnya seseorang dengan kemampuan ekonomi lemah akan termasuk dalam bagian penduduk miskin.⁵ Menurut Morgan Kelly (2000) dalam (Todotua, 2016), tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak kriminal atau kejahatan⁶

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Deli Serdang (Polres Deli Serdang) bahwa daerah Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Adapun beberapa persoalan kriminal yang sering ditemui berbagai di daerah Deli Serdang adalah Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Penganiayaan,

⁴ Andri, Kristanto. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta

⁵ Dermawati, Abdul Hoyyi, dan Agus Rusgiyono. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Dengan Analisis Jalur*. Jurnal Gaussian. Vol. 4, No. 2.

⁶ Todotua, David Stepanus. (2016). *Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti DKI Jakarta Tahun 2006-2013*. Jurnal Penelitian Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang

Tindak Pidana Pemerasan/Perampasan, Tindak Pidana KDRT, Tindak Pidana Pencurian dan beberapa tindak pidana umum lainnya. Salah satu tindak pidana yang kerap atau sering terjadi adalah peristiwa tindak pidana penganiayaan oleh oknum – oknum tertentu di wilayah hukum polres Deli Serdang.

NO	KRIMINALITAS	JLH	
		JTP	JPTP
1	PEMBAKARAN	1	1
2	KEBAKARAN	1	-
3	SUMPAH PALSU / KET PALSU	-	1
4	PALSU MATA UANG	-	-
5	PEMALSUAN SURAT	3	8
6	KAWIN HALANGAN	1	-
7	PERBUATAN CABUL	65	63
8	PERKOSAAN	2	1
9	PERJUDIAN	3	1
10	MADU	2	5
11	PENGHINAAN	-	7
12	PENCULIKAN	-	-
13	PEMBUNUHAN	-	3
14	ANIRAT	24	26
15	ANIRING	66	62
16	LALAI	-	2
17	MENGHALANGI TUGAS	1	-
18	CURAS	20	12
19	CURAT	44	37
20	CURBIS	77	50
21	CURI DLM KELUARGA	2	2
22	CURANMOR	60	24
23	PEMERASAN	5	4
24	PENGGELAPAN	45	57
25	PENIPUAN	36	63
26	PENGRUSAKAN	19	14
27	KTA	32	17
28	SEROBOT TANAH	7	12
29	PENGANCAMAN	8	8
30	KDRT	38	43
31	BEA CUKAI	-	-
32	KORUPSI	-	-
33	PERKARANGAN	-	-
34	SENPI	-	-
35	ITE	-	6
36	PERJINAHAN	-	-

37	SAJAM	1	2
38	ILLEGAL LOGGING	-	-
39	POLITIK UANG	-	-
40	PERLINDUNGAN KONSUMEN	3	2
41	MIGAS	-	-
42	TRAFFICKING	-	1
43	KEAGAMAAN	-	-
44	PERKEBUNAN	-	-
45	KETENAGAKERJAAN	-	1
46	HAK PATEN	-	-
47	FIDUSIA	-	3
48	LAIN – LAIN	15	24
JUMLAH		581	562

Tabel 1.2 :
Data Harkamtibnas Polres Delli Serdang Tahun 2021

NO	KRIMINALITAS	JLH	
		JTP	JPTP
1	PEMBAKARAN	-	1
2	KEBAKARAN	1	2
3	SUMPAH PALSU / KET PALSU	-	-
4	PALSU MATA UANG	1	3
5	PEMALSUAN SURAT	8	8
6	KAWIN HALANGAN	1	1
7	PERBUATAN CABUL	72	56
8	PERKOSAAN	1	2
9	PERJUDIAN	12	11
10	MADU	2	4
11	PENGHINAAN	3	5
12	PENCULIKAN	-	-
13	PEMBUNUHAN	-	2
14	ANIRAT	65	40
15	ANIRING	91	76
16	LALAI	3	4
17	MENGHALANGI TUGAS	-	1
18	CURAS	11	6
19	CURAT	50	43
20	CURBIS	48	28
21	CURI DLM KELUARGA	-	1
22	CURANMOR	111	23
23	PEMERASAN	2	3
24	PENGGELAPAN	60	54
25	PENIPUAN	49	34
26	PENGRUSAKAN	19	13

27	KTA	35	20
28	SEROBOT TANAH	7	11
29	PENGANCAMAN	10	7
30	KDRT	42	31
31	BEA CUKAI	-	-
32	KORUPSI	1	-
33	PERKARANGAN	-	-
34	SENPI	-	-
35	ITE	10	8
36	PERJINAHAN	3	4
37	SAJAM	-	-
38	ILLEGAL LOGGING	1	1
39	POLITIK UANG	-	-
40	PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	1
41	MIGAS	2	3
42	TRAFFICKING	-	-
43	KEAGAMAAN	-	-
44	PERKEBUNAN	-	-
45	KETENAGAKERJAAN	-	1
46	HAK PATEN	-	-
47	FIDUSIA	-	-
48	LAIN – LAIN	27	21
JUMLAH		748	529

Tabel 1.3.
Data Harkamtibnas Polres Deli Serdang Tahun 2022

Jika Dilihat dari sepanjang tahun 2021 sampai 2022, pada tabel harkamtibnas tahun 2021 dan 2022 maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat mendominasi di wilayah hukum polres Deli Serdang. Hal tersebut bisa dilihat dari data harkamtibnas periode tahun 2021 – 2022 di Polres Deli Serdang.

Jika di total tahun 2021 Tindak pidana baik Di JTP maupun JPT sebanyak 90 Kasus kriminalitas sedangkan total tahun 2022 Tindak pidana baik Di JTP maupun JPT mengalami kenaikan sebanyak 156 Kasus. Artinya bahwa penyumbang angka kriminalitas tertinggi di wilayah hukum polres Deli Serdang

adalah tindak pidana penganiayaan. Tidak heran mengapa kejahatan kejahatan Tindak pidana penganiayaan acap kali sering terjadi di Wilkum Polres Deli Serdang

Hal tersebut dikarenakan Tipologi tindak penganiayaan oleh geng motor sudah mulai bergeser, bukan hanya sebagai “lifestyle pada anak remaja” tapi juga melibatkan semua kalangan yg dengan seolah - olah berlindung terhadap “lifestyle para anak/remaja”. Jelas hal tersebut membuat kewalangan para personil di lapangan. Adapun modus operandi dilakukan oleh para pelaku untuk mengamalkan perbuatannya tindak pidana penganiayaan salah satunya yang menjadi *trend* di kalangan remaja maupun dewasa adalah seperti membuat komunitas geng motor yang dibarengi tindakan penganiayaan yang dimana akan menyebabkan luka ringan, luka berat ataupun menyebabkan korban meninggal.⁷

Adapun peristiwa kejahatan yang dilakukan geng motor akhir – akhir ini adalah sebagai berikut :⁸

1. Kepolisian Resort Kota Besar Deli Serdang, mengamankan 58 anggota geng motor bersenjata tajam yang kerap membuat keonaran di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Tak hanya 58 orang yang diamankan, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti tiga unit senjata tajam jenis kelewang, dua unit senjata tajam jenis celurit, panah, puluhan ponsel, dan 38 sepeda motor yang telah dimodifikasi.
2. Tujuh dari 10 remaja anggota ‘Geng Motor Rock n Roll (RnR), pelaku perampok dan pembunuh sadis korbanya, Khrisna Fahriza alias Bowo (17) berhasil di ringkus Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sunggal. Adapun para pelaku di ringkus dari jalan Kirab Remaja Dusun XV Kelingan Desa Sei

⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Kompol I Kadek Heri Cahyadi, SH, SIK, MH

⁸ *Ibid*

Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dari pelaku diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 335.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) di duga sisa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

3. Aksi beringas diduga kawan-geng motor terakhir beraksi di Simpang Pasar Sore Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Bringin Kabupaten Deli Serdang, Minggu (26/3) sekira pukul 23.20 wib. Akibat Tiga kawan-geng motor diamuk massa dan seorang dilaporkan tewas Berdasarkan fenomena diatas, menurut Kasat Reskrim Polres Deli Serdang Kompol I Kadek Heri Cahyadi, SH, SIK, MH, menyebutkan aktivitas geng motor di Sumatera Utara di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua. Hal itu terjadi karena minimnya kesadaran beberapa masyarakat dalam berkendara dengan baik dan benar yang mengakibatkan adanya tindakan penganiayaan yang dimana akan menyebabkan luka ringan, luka berat ataupun menyebabkan korban meninggal.

Penyelesaian kasus penganiayaan geng motor selama ini seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak⁹. Tapi tidak sedikit dengan metode perdamaian tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku penganiayaan geng motor, malah membuat

⁹ I. Tajudin, Nella Sumika Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan", Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015, hlm. 146


penganiayaan yang baru baik ke sesama geng motor ataupun ke sesama warga kabupaten Deli Serdang tentunya menjadi ini menjadi tantangan dunia penegakan hukum di wilayah hukum Polres Deli Serdang

Dengan isu strategis diatas makan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada para personil kepolisian agar semakin berperan atau dengan istilah Peran Polri yang PRESISI. Konsep Presisi diharapkan tidak hanya sekedar jargon. Namun bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Presisi merupakan singkatan dari kata prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Konsep tersebut, dalam pandangan Listyo, dapat menjadikan pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat tanpa meninggalkan nilai nilai keadilan di tengah – tengah masyarakat. Hal tersebut dikatakan beliau pada saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu, 20 Januari 2021 di Komisi III DPR RI. Atas dasar tersebut maka Komisi III DPR segera Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru untuk menggantikan posisi Idham Azis yang pension pada saat itu.

“Konsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat,”¹⁰

Selain itu juga Transformasi Polri Presisi berfokus kepada empat sasaran tahapan yang menjadi jantung dari Polri yang presisi. Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan, (**Gambar 1.1** : Empat Sasaran Transformasi Polri Presisi)

¹⁰ Diunduh "Apa itu Konsep Presisi yang Digagas Calon Kapolri Listyo Sigit?", <https://tirto.id/f9AU>



Gambar 1.1 :
Empat Sasaran Transformasi Polri Presisi

Adapun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku pihak yang bertanggung jawab, akan budaya PRESISI (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) adalah dengan mencari solusi terbaik guna meningkatkan keamanan dan ketertiban nasional HARKAMTIBNAS di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Dalam prespektif hukum pidana Indonesia, konsep PRESISI pada

penyelesaian perkara pidana biasanya dapat melakukan kolaborasi kebijakan hukum kriminal. Yaitu hukum pidana (penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama. Sedangkan upaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan-paut dengannya. Sedangkan upaya non penal dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dan premitif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pementapan norma yang berkembang di masyarakat

Kolaborasi kebijakan hukum kriminal lebih menekankan pada titik berat pemidanaan yang progresif hukum positif bagi pelaku kejahatan maupun pandangan masyarakat. Jika melihat pada KUHP, maka konsep sistem peradilan pidana yang dimaksud seharusnya kolaboratif dimana konsep penyelesaian perkara pidana yang progresif nuansa hukum positif, humanis, dan berkeadilan. Konsep penyelesaian yang kolaboratif dengan menyeimbangkan konsep pencegahan dan penindakan. Konsep pendekatan tersebut merupakan suatu konsep yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bukan hanya sebagai pelaku dan korban tapi juga menurunkan keresahan pada masyarakat umumnya. Melihat fenomena dan beberapa fenomena diatas maka saya sebagai penulis tertarik mengangkat perihal sejauh apa peran serta kepolisian negara republik Indonesia dalam menjawab isu – isu strategis kejahatan berat ataupun ringan yang diakibatkan oleh tindakan penganiayaan geng motor khususnya di wilayah rawan hukum polres Deli Serdang. Adapun Judul yang diangkat dari isu strategis diatas adalah

“Pengaturan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang) ?
2. Bagaimana Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)?
3. Bagaimana Faktor Penghambat Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaturan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang.
2. Mengetahui Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)

3. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan di wilayah hukum polres Deli Serdang.
- c. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan di wilayah hukum polres Deli Serdang;
- b. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penganiayaan di wilayah hukum polres Deli Serdang

- c. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan di wilayah hukum polres Deli Serdang

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)**, adalah penelitian yang baru dilakukan oleh penulis, akan tetapi penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu dan peneliti yang memiliki keterkaitan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, yaitu:

- a. Penelitian oleh Sher Muhammad Anwar dengan judul **“Peranan Polisi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pada Polsek Percut Sei Tuan)”**, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Implementasi Hukum oleh peranan Polri dalam mengungkap kasus - kasus pencurian dengan kekerasan yang Mengakibatkan Korban di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan. Hasil penelitian yang didapat oleh Sher Muhammad Anwar memperlihatkan bahwa Kebijakan Hukum oleh Polisi dalam mengungkap kasus - kasus pencurian dengan kekerasan yang Mengakibatkan Korban di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan harus berdasarkan Hukum Positif yakni harus berdasarkan nilai – nilai rasa keadilan, yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan fungsi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif), Tugas di bidang Preventif dan Tugas di bidang Represif

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga, dengan judul “ **Peranan Polsek Mapanget Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) Di Kota Manado**”, Skripsi pada Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Indonesia, 2023. Hasil penelitian ini bahwa proses penindakan dengan peranan polsek mapanget dalam penanggulangan kejahatan geng motor (balap liar) di kota manado belum berjalan dengan maksimal dan efektif, hal tersebut dilihat dengan tingginya Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) Di Kota Manado, yang memperlihatkan bahwa penindakan di bidang kejahatan geng motor harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dari sisi penegakan hukum nya.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumbukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*), yaitu hukum yang akan datang.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm. 4

¹² Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

¹³ *Ibid.* hlm. 253.

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:¹⁴

“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁵

Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2009, hlm. 122

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung : Mahar Madju 1994, Hlm. 80

menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Di dalam Penelitian Tesis ini akan dipergunakan Teori Sistem Hukum Pidana, dan Teori Penegakan Hukum sebagai *Apply Theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan.

1. Teori Sistem Hukum

Negara hukum yang baik adalah negara yang tidak hanya mendapatkan peraturan perundang secara hukum positif. Negara hukum yang baik juga dilihat dari apresiasinya dalam menjalankan partisipasi publik. Seharusnya Negara hukum Sebagai rumah yang dapat memberikan kebahagiaan bagi penghuninya. Menjadi Negara hukum, Negara Indonesia perlu terus-menerus menegaskan identitasnya, yang belum tuntas dipikirkan oleh para bapak kemarin kita dan menjadi tugas bersama untuk lebih menegaskan identitas tersebut. Bicara identitas adalah bicara penegasan kasus tersebut yang secara nyata belum-belum jadi rumah yang membagikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.¹⁷ Salah satu contoh dalam belum optimalnya identitas negara Indonesia dalam membahagiakan masyarakatnya tentunya adalah berbicara kualitas system hukum dalam penanggulangan kejahatan. Bagaimana Norma - norma yang berkembang di masyarakat dapat dibentuk dengan perturan hukum yang tepat dan berlaku di

¹⁶ *Ibid.* hlm.81

¹⁷ Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H. Negara Hukum Adalah Negara Yang Membahagiakan Rakyatnya, Gentha Publisihing, 2009 Hlm 3

masyarakat, serta bagaimana peraturan yang sudah dibentuk tersebut dapat di jalankan oleh masyarakat.

Dari isu diatas maka sudut pandang sistem hukum ("legal system") yang menurut Friedman dibagi dalam unsur-unsur yang terdiri dari "*legal substance*", "*legal structure*" dan "*legal culture*". Menurut teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedmann tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum¹⁸

Menurut Friedman, komponen struktur (structure) adalah: *the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds.* Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 23

menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan¹⁹

Berdasarkan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Friedman, maka sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- 1) Substansi hukum pidana", yang meliputi hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP serta hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana
- 2) Struktur hukum pidana", yang meliputi : institusi/lembaga, sistem manajemen dan tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- 3) "Budaya hukum pidana", yang meliputi masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

¹⁹ Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, dikutip dari <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 2 Juli 2022, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum pidana (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum pidana (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Sedangkan "Budaya hukum pidana", yang meliputi masalah kesadaran hukum pidana, perilaku hukum pdana, pendidikan hukum perspektif ilmu hukum pidana

Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu. Penerapan Hukum pidana sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²¹

Pengertian "sistem hukum pidana" dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yaitu:

²⁰ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

²¹ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya, berfungsinya, dan prosesnya) sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi, hukum pidana
- b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tegaknya hukum pidana atau di operasionalisasikan secara konkret seseorang pelaku untuk dijatuhkan sanksi hukum pidana.

2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana dan pidana dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pidana; atau
- b) Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian dan penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, criminal law policy atau strafrechts politiek.

Sudarto menyatakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:²²

- Dalam arti sempit, artinya keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

²² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat, penegak hukum termasuk di dalamnya acara kerja pengadilan dan polisi;
- Dalam arti paling luas, artinya keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang - undangan dan badan - badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma - norma sentral dari masyarakat

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik²³

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan criminal juga

²³ Yound dan Quinn mengutip pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern”, dalam Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44.

lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta²⁴

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana).

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik criminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Namun demikian lahirnya kebijakan - kebijakan tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan sangat tergantung dari system politik suatu negara. Artinya bila suatu negarahendak membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat maka perumusan dan penetapan serta pelaksanaannya tidak dapat terpisah pada sistem politik dari negara yang bersangkutan. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua berupa

²⁴ Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Iza Fadri Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010: 430 - 455

usaha – usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha – usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi melalui mass media secara luas.²⁵

Subtansi dari kebijakan yang akan dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan tersebut merupakan kebijakan public yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ditengah – tengah masyarakat.

Skema social policy dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatanyang menunjang tujuan, untuk kesejahteraan perlindungan masyarakatyang bersifat immaterial terutama kepercayaan kebenaran kejujuran dan keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan pendekatan integral atau keseimbangan penal dan non penal
3. Pencegahan dan penanggulangan dengan sarana penal yang fungsinya berupa tahap formulasi, \aplikasi dan eksekutif.

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal yang dilakukan melalui langkah – langkah perumusan norma – norma hukum pidana, yang di dalamnya mengandung unsur substansi, structural dan kultur masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam system peradilan pidana yang didalamnya bergerak secara harmonis dari sub system pendukungnya yaitu:²⁶

1. Kepolisian

²⁵ SILAEN, Febriyanti; SIREGAR, Syawal Amry. HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Jurnal Darma Agung, , p. 8 - 16, may 2020. ISSN 2654-3915

²⁶ *Ibid*

2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga permasayarakatan
5. KPK
6. Pengacara

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya. Beliau juga mengemukakan bahwa pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal²⁷ Oleh karena itu Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.²⁸ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan sedangkan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal. 23

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

usaha non penal adalah upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

3. Teori Peran

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (role). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peran atau peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁹ Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan, karena didalam peranan itu diatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

Pelaksanaan peran atau berperannya suatu organisasi atau institusi tidak terlepas dari pelaksanaan suatu wewenang yang dimilikinya. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Peranan Polres Deli Serdang dalam penanggulangan pelanggaran hukum geng motor harus nyata, maka pusat perhatian akan diarahkan pada peranan Polres Deli Serdang. Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, dikarenakan:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

- 2) Adanya kelambatan menyesuaikan perundang-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.³⁰

Berkenaan dengan pelaksanaan peran dari Polres Deli Serdang, maka tidak terlepas dari masalah kewenangan dan wewenang dari Brimob dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam konteks negara hukum, maka pelaksanaan suatu tindakan hukum oleh penegak hukum haruslah berdasarkan pada hukum. Hal ini berarti, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum (*umbrella act*), sehingga tindakan tersebut dapat dipandang sah secara hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa “dalam konsep negara hukum, maka dalam pelaksanaan tindakan hukum bagi orang atau kelompok orang yang melakukan merendahkan terhadap lambang negara dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi. Dalam kehidupan bernegara bangsa yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif dengan materi yang digali

³⁰ Sadili Samsudin, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 8

dari kehidupan masyarakat yang riil untuk dipositifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian.

Struktur dari suatu sistem yang dikaitkan dengan hukum, kita harus membedakan antara struktur hukum dan hukum struktural dalam suatu sistem hukum. Pengertian pertama dapat kita sebut sebagai struktur internal sistem hukum, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai struktur eksternal sistem hukum. Struktur internal sistem mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi. Semua aspek yang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan, serta mekanisme hubungan antar kelembagaan hukum satu sama lain, maupun hubungannya dengan para pencari keadilan (*justice seekers*), dapat disebut sebagai aspek struktural yang tidak lain merupakan struktur internal dari suatu sistem hukum.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya

penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat³¹.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum³².

Penegakan hukum terhadap hukum publik merupakan langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:³³

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa

³¹ Asriadi Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 22-23*

³² *Ibid.*

³³ Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 80.

ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.³⁴

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural)

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.³⁵

Pencapaian Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/ substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/ non fisik dari pembangunan masyarakat/nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

³⁵Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.. 314.

dan bermakna.³⁶ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.³⁷

Menurut pendapat dari Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:³⁸Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban. Dengan demikian, penegakan hukum yang diinginkan bukan hanya sekedar melaksanakan undang-undang semata, tetapi juga menciptakan keadilan, manfaat dan kepastian hukum ditengah masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam konteks penegakan hukum pidana,yang notabene nya adalah pelaksanaan terhadap sanksi/pidana yang terdapat dalam undang-undang bertujuan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

³⁷Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung,2009, hlm 140,

³⁸Prof. Dr. Sajipto Rahardjo,S.H, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152

agar pelaku kejahatan menjadi jera, bertaubat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan nya kembali.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Di Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, baik tindak pidana Kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP). Istilah "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.³⁹

Bentuk Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

³⁹ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H. LLM, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁴⁰ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM, Malang, 2004, hlm.21-220.

- b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara, dengan penjelasan melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

1.6.2. Kerangka Konsep


Berikut akan dijelaskan beberapa konseptual yang terkait dengan judul penelitian yakni:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴¹
- b. Tindak Pidana Penganiayaan adalah salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas kejahatan dan pelanggaran berupa Penganiayaan yang diakibatkan oleh geng motor terhadap masyarakat seperti adapun Penganiayaan biasanya didahului oleh Pelanggaran-pelanggaran Kepentingan Umum Dan Kejahatan Kepentingan Umum yang dimana dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. Tindak pidana Penganiayaan oleh Geng Motor berkaitan juga dengan KUHP pada pasal 170, 351, dan Pasal 368) dan tindak pidana lalu lintas yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Pasal 115, 106, 77, 510, 511.

⁴¹ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

c. Penanggulangan Kejahatan adalah Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (Criminal Policy). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.⁴² Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.

⁴² Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung Hlm 86



Gambar 1.2:
Alur Pikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul **Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)**, dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴³ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.⁴⁴

1.7.2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normati, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

⁴³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. (Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hlm. 32

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana lalu lintas yang diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian serta Hukum pidana formil Indonesia lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

⁴⁶ Jhony Ibrahim, 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia., hlm. 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁴⁸ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya masyarakat di beberapa kota yang ada di wilayah hukum Polres Deli Serdang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

1.7.4. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

1.8. Waktu Penelitian

Perihal	Waktu Penelitian				
	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Penyusunan Proposal	V				
Penelitian		V	V		
Seminar Hasil Penelitian				V	
Ujian Meja Hijau					V

Tabel 1.4 :
Tabel Rencana Waktu Penelitian Penelitian

BAB II

PENGATURAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)

Untuk penanggulangan kejahatan geng motor di provinsi Sumatera Utara haruslah sejalan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai lambang dan dasar negara serta dapat sejalan terhadap falsafah konsep penanggulangan kejahatan yang berbasis PRESISI (prediktif akuntabel transparan dan berkeadilan), mutlak diperlukan optimalisasi instrumen hukum sebagai dasar pengaturan Sistem penanggulangan kejahatan. Optimalisasi instrumen hukum penanggulangan kejahatan yang berbasis PRESISI (prediktif akuntabel transparan dan berkeadilan) akan menguatkan di tubuh Polri sebagai instrument pemerintah yang bekwajibana menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai kepentingan penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban negara dalam rangka penegakan yang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi. Optimalisasi dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dari Lawrence. M. Friedman yang salah satunya meliputi aspek substansi yaitu pengaturan kewenangan dan prosedur/mechanismenya berdasarkan pengaturan terkait baik itu dari aspek Lex generalis maupun dari aspek spesialis

Pengaturan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Tindak Pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang)?

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*The Theory of Legal System*) dimana terdapat satu elemen dari tiga utama dari suatu system hukum yaitu meliputi Substansi (*Substance*)

Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*".⁴⁹ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

berperilaku. Memperhatikan uraian penyelenggaraan istitusi polri, polda jajaran khusus di polresta Deli Serdang bahwa adanya pengaturan hukum terkait penggulangan kejahatan geng motor, dimana sistem penggulangan berdasarkan kkonsep dari peraturan – peraturan yang berlaku dan sudah relevan dengan perkembangan zaman, maka mutlak pengaturan yang ada perlu perlu di optimalisasikan khususnya pada Sistem penaggulangan kejahatan penganiayaan Geng Motor di wilayah hukum Polresta Deli Serdang Peberapan dimaksud meliputi penerapan aspek substansi (pengaturan kewenangan dan prosedur/mekanisme). Yang diamana merujuk kepada pendapat Lawrence. M. Friedman

2.1. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum kejahatan terhadap kemanusiaan biasa tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan ialah kata atau kata sifat yang diciptakan yang berasal dari kata dasar “penganiayaan” yang diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an”, tetapi penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang dari kata aniaya yang menunjukkan pelaku penganiaya tersebut.⁵⁰

Didalam KUHP apa yang disebut kejahatan kemanusiaan disebut dengan penganiayaan, tetapi arti dari penganiayaan sangat bervariasi diantara para ahli hukum yang memahaminya. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan :

- a) H.R. (Hooge Raad), ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, hanya untuk tujuan orang itu, dan tindakan ini mencapai tujuan yang dapat diterima penganiayaan.
- b) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan menggunakan sengaja buat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁵¹

⁵⁰ R.soesito, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Sukabumi: Politeia-Bogor.Hlm 69

⁵¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),Sinar Grafika, Jakarta 2002. Hlm 5

Ada pula yang memahami bahwa penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka, dan menurut doktrin atau ilmu hukum pidana penganiayaan ini memiliki unsur yaitu :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya tindakan atau perbuatan.
3. Adanya akibat tindakan tersebut (yang dimaksudkan), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan) dan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala tindakannya yang menyebabkan kerugian, kesakitan, dan bahwa kematian.

Penganiayaan yang terdapat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari berbagai jenis penganiayaan tersebut diatas, penulis mencoba menjelaskan secara satu persatu, antara lain :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (Kitab undang – Undang hukum Pidana Pasal 90)

Penganiayaan ini merupakan perbuatan melawan hukum, sebenarnya adalah perbuatan seseorang yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Penganiayaan biasa ini merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada perbuatan yang disengaja. Kesengajaan ini berarti bahwa hasil dari tindakan itu diinginkan, dan jika hasilnya benar – benar dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit seseorang, cedera fatal, tetapi karena semua pemukulan atau tindakan lain yang menyakitkan seseorang, rasa sakit yang mana disebut penganiayaan.

Dengan mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melakukan tugas serta fungsi jabatannya, misalnya seperti guru yang memukul murid nya atau dokter yang melukai pasiennya. Pada hal tersebut perbuatan itu tidak dapat disebut penganiayaan, sebab pada hal tersebut bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan atau mengobati pasiennya. Ada juga timbul rasa sakit yang terjadi pada permainan ring seperti tinju, pencak silat dan karate.

Suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatan penganiayaan karena melampaui batas – batas tertentu yang diatur oleh undang – undang negara dan melampaui batas – batas aturan tertentu disebut penganiayaan dan disebut juga penganiayaan biasa. Penjahat dari perbuatan ini diancam dengan hukuman yang lebih tinggi jika perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau kematian korbannya. Dalam hal luka berat ini diatur dalam pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa pasal 90 KUHP berarti :

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c) Kehilangan salah satu pancaindra.
- d) Mendapat cacat berat (verminking).
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Gangguan kemampuan berpikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 90)

Pasal 351 KUHP memiliki rumusan yang dapat membagi tindak pidana penganiayaan biasa sebagai berikut :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan terluka berat.
- c) Penganiayaan yang membawa kematian.
- d) Penganiayaan dalam bentuk membahayakan kesehatan dengan sengaja.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Penganiayaan ini dikenal sebagai penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan luka atau sakit dan tidak memungkinkan korban untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut

1. Pengecualian pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pencarian pekerjaan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau penganiayaan ringan dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus. Hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap seseorang yang bekerja untuknya atau yang berada dibawahnya dapat ditambah sepertiga.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak akan dihukum. Mengingat Pasal 352 KUHP (2) “berusaha melakukan tindak pidana (penuntutan ringan) tidak dapat dipidana”, menurut para ahli hukum, percobaan mengarah pada sesuatu, tetapi dimaksudkan, tidak menjadi. Atau saya ingin melakukan sesuatu dan memulai tetapi belum selesai. Yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan diatur dalam Pasal 53 (1). Meski cobaan terkait penganiayaan ini tidak merugikan orang lain. (Kitab Undang

- a. Undang Hukum Pidana Pasal 351)

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana dimaksudkan untuk menyatakan

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. jika perbuatan tersebut berakibat fatal, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 353)

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Jika memahami maksud dari rencana di atas, maka ada unsur direncanakan sebelum tindakan dilakukan, dan karena sudah direncanakan sebelumnya, maka pelacakan dilakukan sebelum kunjungan lapangan. dilakukan (disingkat rencana) adalah bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk), tindak pidana penganiayaan subjektif dalam kasus pembunuhan dengan sengaja dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)⁵²

Berpikirlah dengan tenang dan pelaku tidak langsung melakukan tindak pidana sebelum pelaku melakukan tindak pidana, namun tetap mengakui resiko/konsekuensi yang hendak ditimbulkan oleh pelaku terhadap dirinya dan orang lain. melakukannya. Niat dan tujuan perencanaan tidak dikendalikan oleh emosi yang tinggi, ketakutan/kecemasan, terburu-buru, atau paksaan lain sebagainya.

Dalam penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian ialah berupa penyebab atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian pada ayat 3 tidak disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Pada penganiayaan berat ini termasuk dalam Pasal 354 KUHP sebagai berikut :

- a) Jika ada sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan

⁵² Tirtamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- b) Jika perbuatan tersebut berakibat fatal, pihak yang bersalah dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 354)

Penganiayaan berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau bisa juga menjelaskan bahwa penganiayaan tubuh orang lain harus dilakukan dengan sengaja. Niat harus dikaitkan dengan tiga unsur hukum pidana: perbuatan yang dilarang, alasan utama larangan itu, dan fakta bahwa perbuatan itu melanggar. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur tindak pidana, penuntut harus berhati-hati dalam merumuskan tindakan terdakwa, dan semua undang-undang sebagai unsur tindak pidana, ia harus mengajukan tuntutan pidana terhadap seseorang. Unsur-unsur yang disebutkan menunjukkan kegiatan kriminal.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maksud ini harus ditujukan baik pada tindakan (misalnya tusukan pisau) dan akibatnya, yaitu cedera serius. Orang luka berat merupakan bentuk abstrak dari orang luka berat, dan hanya orang luka berat yang dapat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

Luka berat berarti :

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 90 KUHP di atas, dinyatakan oleh suatu kelompok yang dapat dikatakan luka berat, kematian akibat penganiayaan berat bukan merupakan faktor penganiayaan berat, tetapi faktor atau alasan bertambah parahnya kejahatan

tersebut. dalam penganiayaan berat. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 90)

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 355)

2.2. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang – Undang Terkait

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengertian polisi , berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota⁵³. Kemudian dalam “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”⁵⁴. Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam

⁵³ Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm.,2

⁵⁴ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.,763.

rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:⁵⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Anirat dan Aniring yang dilakukan oleh geng Motor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan Anirat dan Aniring yang dilakukan oleh geng motor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua : memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; ketiga : melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku Anirat dan Aniring yang dilakukan oleh geng motor supaya terdapat efek jera.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat’ Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

⁵⁵ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵⁶;
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,; “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”,⁵⁷
3. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:⁵⁸
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Dari ketiga Pasal di atas pada prinsipnya polisi Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan dalam mengantisipasi segala permasalahan sosial berdasarkan wilayah hukum terkait.

⁵⁶ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁵⁷ Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁵⁸ Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

2.3. Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian

Polri merupakan sebuah organisasi yang terstruktur mulai tingkat nasional sampai tingkat daerah. Pada tingkat nasional disebut Mabes Polri, di tingkat propinsi disebut Kepolisian Daerah (Polda), di tingkat kabupaten/kota disebut Kepolisian Resort (Polres), dan di tingkat kecamatan disebut kepolisian Sektor (Polsek). Jika ditinjau dari level organisasinya, Mabes Polri dan Polda dikategorikan tingkat tinggi, Polres tingkat menengah, dan Polres dikategorikan tingkat pertama

Secara struktur, sebutan untuk pimpinan tertinggi pada semua tingkatan organisasi Polri adalah ‘Kepala’. Pada tingkat Mabes disebut Kapolri, di Polda disebut Kapolda, di Polres disebut Kapolres, dan di Polsek disebut Kapolsek. Selanjutnya pada setiap organisasi tersebut memiliki sejumlah pejabat utama dan pejabat lain di bawah struktur pejabat utama. Sebutan untuk pejabat itupun berbeda, antara lain: Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Divisi, Asisten Kapolri, KepalaBiro, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Direktora (Kasubdit), Kepala Sub Bagian (Kasubag), Kepala Satuan (Kasat), Kepala Seksi (Kasie), dan Kepala Unit (Kanit).

Dalam melakukan kebijakan operasionalnya dalam hal stabilitas harkamtibnas di wilayah hukum masing – masing. Polri, Polda Polres, Polsek Dan jajaranya harus memiliki fungsi dan sasaran khususnya dalam hal Penanggulangan Tinda Pidana Tertentu guna menunjang stabilitas harkamtibnas di daerah tersebut. Polresta Deli Serdang merupakan polres dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam hal penganiayaan berat dan ringam khususnya yng dilakukan aktifitas geng motor. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan fungsional dan pemetaan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan

Operasi Kepolisian.⁵⁹ Yang meliputi sebagai berikut:

1) Fungsi operasional Polri

- a) Membina serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantab dan dinamis, sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya segenap kegiatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara tertib, aman, tentram dan damai dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional;
- b) Menangkal, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamdagri baik berupa tindakan kriminalitas maupun pelanggaran hukum serta memulihkan, menegakkan kewibawaan, eksistensi, integritas Negara dan Pemerintah dari berbagai rongrongan baik di bidang hukum, keamanan, ketentraman maupun ketertiban hukum; dan
- c) Menyiapkan dan memelihara segenap kekuatan dan potensi Kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan Polri guna mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) Sasaran operasional Polri.

- a. terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantab dan terkendali;
- b. pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu;
- c. terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas;
- d. terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik;
- e. berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif;
- f. terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan
- g. terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

⁵⁹ Pasal 1 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian

Adapun dalam hal dalam hal mewujudkan stabilitas harkamtibnas terkait Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya harus berdasarkan syarat – syarat operasional Polri itu sendiri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶⁰ Yang meliputi sebagai berikut

b. Syarat Operasional Polri, harus memiliki: ⁶¹

1) Sasaran

Dalam menghadapi setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran yang akan menjadi petunjuk gerak operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang akan ditanggulangi kemudian dianalisis, diuraikan dan diadakan penggolongan sesuai dengan bentuk dan jenis sasarannya, sehingga jabarannya yang akan ditangani menjadi jelas dan rinci meliputi semua aspek yang menyertainya dan anatomi yang telah ditentukan;

2) Cara Bertindak (CB)

setelah sasaran operasional ditentukan dan dikenali aspek aspek anatominya maka ditentukan Cara Bertindak (CB) yang akan dipilih untuk menanggulangi sasaran tersebut. Cara Bertindak (CB) harus selalu disesuaikan dengan sasaran yang akan dihadapi dan dipilih yang paling tepat dengan resiko kegagalan yang paling kecil;

3) Kekuatan personel

setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani sasaran, maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;

4) Pengendalian

⁶⁰ Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif,S.H.,S.I.K.,M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 10.18 Wib

⁶¹ *Ibid* hlm 57

pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasional di dalam menyelesaikan sasaran operasional yang telah ditentukan;

5) Penanggulangan

Pada dasarnya dalam hal Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya haruslah mengedepankan prinsip - prinsip operasional Polri itu sendiri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶² Yang meliputi sebagai berikut

c. prinsip operasional Polri, meliputi:

- 1) integratif, artinya bahwa dalam rangka operasional Polri dapat melibatkan unsur-unsur lain (TNI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi pemerintah dan stakeholders lainnya);
- 2) koordinatif, dimaksudkan bahwa unsur-unsur lainnya yang terlibat merupakan suatu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasional;
- 3) proporsional, berarti keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan operasional harus diarahkan pada tujuan keberhasilan operasional sesuai dengan batas kewenangan secara fungsional;
- 4) transparan yaitu penyelenggaraan operasional Polri dilakukan secara jelas dan terbuka; dan
- 5) Akuntabel yaitu penyelenggaraan operasional Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat

Dalam hal Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya haruslah mempertimbangkan hal – hal teknis maupun non teknis berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶³

⁶² *Ibid* hlm 57

⁶³ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.15 Wib

yang meliputi sebagai berikut

1) Hakikat ancaman, meliputi:

- a) PG merupakan situasi atau kondisi yang menjadi akar masalah dan atau faktor stimulan atau pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG dan/atau GN;
- b) AG merupakan suatu situasi atau kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN; dan
- c) GN merupakan gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum dan atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa raga maupun kehormatan;

2) Lingkup ancaman, meliputi:

- a) kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; dan
- b) bencana dan kecelakaan yang menuntut upaya pencegahan, pertolongan dan penyelamatan masyarakat secara bersama-sama;

3) Bobot ancaman, meliputi:

- a) ringan, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi secara umum berpengaruh terhadap rasa nyaman dan damai yang penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preemtif didukung tindakan preventif;
- b) sedang, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi berpengaruh terhadap rasa damai dan bila tidak diatasi akan menjadi gangguan Kamtibmas yang penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preventif; dan
- c) berat, merupakan suatu bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi mengganggu keamanan dan ketertiban serta penanggulangannya mengedepankan tindakan penegakan hukum;

Adapun guna menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya perlu kiranya skala eskalasi dalam sebelum dilakukan kebijakan yang predikif berdasarkan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶⁴ yang meliputi sebagai berikut :

- a) aman, merupakan suatu keadaan dimana kondisi kehidupan masyarakat masih tertib dan teratur serta administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik yang divisualisasikan dengan warna hijau;
- b) rawan, merupakan suatu keadaan dimana gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelanggaran hukum yang apabila tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang divisualisasikan dengan warna kuning, dan
- c) sangat rawan, merupakan suatu keadaan dimana intensitas pelanggaran dan kejahatan serta kualitas ancaman yang meresahkan masyarakat dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan/atau yang mengarah kepada disintegrasi bangsa yang divisualisasikan dengan warna merah.

Setelah pemetaan eskalasi tiga bidang daerah yaitu aman, rawan dan sangat rawan perlu kiranya mempersiapkan pembagian jenis – jenis kegiatan dalam hal penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶⁵ yang meliputi sebagai berikut

1) Deteksi dini, segala usaha dan pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan oleh personel intelijen dan seluruh personel Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan, sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

2) Turjawali:

⁶⁴ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.20 Wib

⁶⁵ Pasal 4 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian

- pengaturan, kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya dengan tertib dan lancar;
 - penjagaan, kegiatan Kepolisian yang bersifat Preventif dengan memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara;
 - pengawalan, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; dan
 - patroli, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
- 3) Binluh, kegiatan kepolisian dalam pembinaan dan penyuluhan untuk penyempurnaan atau perbaikan serta memberi petunjuk agar mendapatkan hasil yang baik dalam mewujudkan Kamtibmas.
- 4) Kamseltibcar Lantas, situasi dan kondisi penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan, baik dengan atau tanpa kendaraan, dapat merasa aman dari gangguan/perbuatan melawan hukum, terhindarnya dari risiko kecelakaan, teratur sesuai dengan hak dan kewajiban serta bebas dari hambatan dan kemacetan;
- 5) Gakkum, suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; dan
- 6) Penmas, suatu serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengelola media,

baik media konvensional, media dalam jaringan dan media sosial melalui kegiatan kemitraan, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralsir berita negatif dan mengelola trending topik.

Adapun metode dan standarisasi ataupun ukuran Standar keberhasilan operasional Polri, merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Polri guna memenuhi harapan masyarakat terhadap organisasi Polri dari hasil kegiatan dari pemetaan eskalasi tiga bidang daerah yaitu aman, rawan dan sangat rawan sampai tahapan implementasi pada jenis – jenis kegiatan dalam hal penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang, Polsek dan jajarannya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.⁶⁶ yang meliputi sebagai berikut :

a. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

Standar kegiatan kepolisian merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, preemtif, preventif, penegakan hukum, dengan menggunakan:

1) dasar pengukuran

merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;

2) sasaran kegiatan

memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing;

3) unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)

meliputi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan, pada setiap kegiatan kepolisian yang dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi

⁶⁶ *Ibid* hlm 61

yang telah ditetapkan dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;

4) pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian

a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

(1) unsur pengawasan;

(2) unsur pengendali;

(3) pembina fungsi utama; dan

(4) kepala kesatuan;

b) waktu pelaksanaan pengukuran:

(1) tingkat Mabes: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) tingkat Polda: 4 (empat) kali dalam setahun;

(3) tingkat Polres: 12 (dua belas) kali dalam setahun; dan (4) tingkat Polsek: 1 (satu) kali dalam seminggu;

c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.

pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuisioner dan wawancara;

BAB III

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENG MOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG)

3.1. Gambaran Umum Satuan Reskrim Polres Deli Serdang

Hans Kelsen dalam General Theory of Law and States menulis bahwa :

“...The legal order, especially the legal order the personification of which is the State, is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but hierarcis of differen levels of norms. The unity of these norms is constituted by the fact and that the creation of one norm – the lower one - is determined by another – the higher – the creation – of which is determined by a still higher norm, and that this regessus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity.”⁶⁷

Gagasan Kelsen dengan Stufenbautheorie pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun, ⁶⁸dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan theorie von stufenbau der rechtsordnung yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokkan norma hukum

Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman menyampaikan dalam sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat satu elemen utama dari suatu sistem hukum yaitu meliputi Struktur (Structure). Struktur Hukum menurut Friedman adalah *“The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”⁶⁹*Ini

⁶⁷ Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Translated by : Andres Wedberg), Russel & Russel, New York, 1973, hal. 124

⁶⁸ Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 69.

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14

berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasaldari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memilikikesadaran juga budaya hukum yang tinggi untukmewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis Berbicara struktur suatu sistem negara tentunya kita berbicara tentang aspek pengaturan institusi penegak hukum dalam hal ini adalah sejauh apa pengaturan polri dalam mengakomodir dalam hal penanggulangan kejahatan yang berkembang di tengah – tengah masyarakat. urgensi penanggulangan kejahatan yang diakibatkan geng motor di provinsi Sumatera Utara sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. hal tersebut disebabkan karena tindak pidana penyertaan dalam kejahatan geng motor adalah tindak pidana penganiayaan khususnya di wilayah hukum polres Deli Serdang.⁷⁰

Sejak usulan mantan Kapolda Sumatra Utara Inspektur Jenderal Polisi Drs. Agus Andrianto, SH. MH dan mantan Kapolresta Deli Serdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK di terima dalam rangka perubahan tipe Polres menjadi Polresta Deli Serdang secara internal di proses oleh srena Polri dan diajukan kepada Kemenpan r/b melalui Kapolri selanjutnya disahkan Kemenpan r/b dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor, b/849/m.kt.01/2019 tanggal 18 september 2019 perihal peningkatan tipe dan Pembentukan Polres selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kapolri nomor: kep/886/x/2019 tanggal 2 oktober 2019 tentang perubahan tipe kepolisian resor Deli Serdang menjadi kepolisian resor Kota Deli Serdang.

⁷⁰ Wawancara peneliti dengan Kopol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.35 Wib

Adapun tujuan dari perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polres Deli Serdang Menjadi Polresta Deli Serdang merupakan urgensi kebutuhan publik dan organisasi dalam rangka menyesuaikan perubahan lingkungan pemerintah daerah, karakteristik kerawanan daerah serta gangguan Kamtibmas yang terjadi, disisi lain Polresta Deli Serdang harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat. Disisi lain juga bahwa seluruh personel Polresta Deli Serdang semakin meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan Kapolri dengan senantiasa berupaya mewujudkan SDM yang unggul, memelihara kamtibmas, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, penguatan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan serta penguatan pengawasan
Polresta Kepolisian Resort Kota Deli Serdang yang bermarkas di Jl. Sudirman No.18, Lubuk Pakam.

Letak Daerah TK.II Kabupaten Deli Serdang yaitu :


- a) 2 0 57" LU – 3 0 16" LS, 980 33" BT – 990 – 27" BT.
- b) tinggi dari atas permukaan laut yaitu 0 sampai dengan 500 meter. c) temperatur udara 23,8 0 – 32,10 C.
- d) batas-batas daerah Wilayah Hukum Polres Deli Serdang antara lain:
 - sebelah Timur berbatasan dengan Polres Serdang Bedagai
 - sebelah Barat berbatasan dengan Polrestabes MS
 - sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Tanah Karo

Luas Daerah Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang yaitu seluas 1.323.47 Km 2 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kec. Tanjung Morawa 131,75 Km 2
- b) Kec. Lubuk Pakam 31,19 Km 2
- c) Kec. Pagar Merbau 62,89 Km 2
- d) Kec. Beringin 52,69 Km 2
- e) Kec. Pantai Labu 83,62 Km 2
- f) Kec. Galang 150,29 Km 2
- g) Kec. Batang Kuis 40,43 Km 2

- h) Kec. Bangun Purba 129,95 Km 2
- i) Kec. STM Hulu 223,38 Km 2
- j) Kec. STM Hilir 190,50 Km 2
- k) Kec. Namo Rambe 62,30 Km 2
- l) Kec. Biru-biru 10,050 Km 2
- m) Kec. Gunung Meriah 76,65 Km 2

Adapun jumlah penduduk 766.435 jiwa dengan daerah yang memiliki kekhasan tersendiri karena mengelilingi kota medan, sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo dan sebelah barat berbatasan dengan Kotamadya Medan, oleh karena itu perlu perhatian khusus dalam penanganan Kamtibmas.⁷¹ Polresta Kepolisian Resort Kota Deli Serdang ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta dan beberapa satker lainnya. Adapun Struktur Organisasi Tata Kelola sebagai berikut : ⁷²



⁷¹ <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-774-upacara-peresmianpolres-deli-serdang-menjadi-polresta-deli-serdang.html> diunduh hari selasa tanggal 14 Nopember 2023

⁷² Monev Polresta Deli Serdang tahun 2022

Gambar 1.3 :

SOTK Satreskrim Polresta Deli Serdang tahun 2023

Kepolisian Resort Kota Deli Serdang (Polresta Deli Serdang) ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Deli Serdang. Pada jajaran Kepolisian Resort Kota Deli Serdang terdapat beberapa 13 (Tiga Belas) Polsek Dan Jumlah Personil di Wilayah Hukum Polsek Deli Serdang adalah sebagai berikut :⁷³

N O	POLSEK/POLRES	WILKUM	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH PENDUDUK
1	POLSEK LUBUK PAKAM	KEC. LUBUK PAKAM	38 PERS	88.808
2	POLSEK TANJUNG MORAWA	KEC. TANJUNG MORAWA	53 PERS	225.264
3	POLSEK NAMO RAMBE	KEC. NAMO RAMBE	42 PERS	39.757
4	POLSEK BATANG KUIS	KEC. BATANG KUIS	46 PERS	65.588
5	POLSEK BERINGIN	KEC. BERINGIN	38 PERS	61.199
6	POLSEK PANTAI LABU	KEC. PANTAI LABU	26 PERS	49.485
7	POLSEK PAGAR MERBAU	KEC. PAGAR MERBAU	30 PERS	39.872
8	POLSEK GALANG	KEC. GALANG	39 PERS	70.593
9	POLSEK GUNUNG MERIAH	KEC. GUNUNG MERIAH	21 PERS	3.221
10	POLSEK BANGUN PURBA	KEC. BANGUN PURBA	26 PERS	24.514
11	POLSEK TIGA JUHAR	KEC. STM HULU	21 PERS	13.594
12	POLSEK TALUN KENAS	KEC. STM HILIR	28 PERS	33.215
13	POLSEK BIRU-BIRU	KEC. BIRU BIRU	38 PERS	39.288
JUMLAH			0	754.398

Tabel 1.5 :

⁷³ Monev Polresta Deli Serdang Tahun 2022

Daftar Polsek Dan Jumlah Personil Wilayah Hukum Polsek Deli Serdang

1. Visi dan Misi Polresta Deli Serdang

a. Visi Polresta Deli Serdang

Agar Kepolisian Resort Kota Deli Serdang dapat berkarya secara Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan), dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Kapolda Sumut, perlunya cara pandang ke depan atau visi yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima kepada Kepolisian Resort Kota Deli Serdang. Adapun visi dari Kepolisian Resort Kota Deli Serdang adalah :

“Terwujudnya Polri Presisi Untuk Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.”⁷⁴

b. Misi Polresta Deli Serdang

Yang menjadi misi Polresta Deli Serdang yaitu :

1. Penanganan area publik yang aman dan nyaman
2. Narkotika musuh bersama
3. Percepatan penanganan program prioritas pemerintah
4. Penguatan sistem pembinaan internal,
5. Serta Pemilu damai

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Deli Serdang

a. Kedudukan Polresta Deli Serdang

Polresta Polresta Deli Serdang adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dan Bertanggung jawab langsung dengan Polda Sumatera Utara.

b. Tugas Polresta Deli Serdang

Tugas dari Polresta Deli Serdang adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan

⁷⁴ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.05 Wib

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Polresta Deli Serdang

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Deli Serdang mempunyai fungsi yaitu⁷⁵ :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi sabhara meliputi kegiatan pengaturan penjagaan pengawalan patroli (turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu

⁷⁵ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.17 Wib

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- h. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tugas dari Pejabat Utama di Polresta Deli Serdang

a). Kapolresta Deli Serdang

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu⁷⁶ :

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- b. Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
- c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
- d. Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada di daerah Polresta.

⁷⁶ Wawancara peneliti dengan Kopol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.19 Wib

- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri diwilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b) Wakapolresta Deli Serdang

Wakapolresta bertugas sebagai :⁷⁷

- a. Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staff seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- d. Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.
- e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

c). Kabag Ops Deli Serdang

Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira, Bintara maupun PNS Polri yang menjadi bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.27 Wib

⁷⁸ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 13.18 Wib

- a. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- b. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polresta Deli Serdang maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- c. Menjabarkan dan menindak lanjut setiap kebijakan pimpinan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi. Polresta Polresta Deli Serdang maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- e. Menyiapkan/merumuskan kebijakan Kapolres Polresta Deli Serdang di bidang Operasional/kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.
- f. Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.
- g. Menyelenggarakan administrasi pelayanan tahanan dari mulai membuat konsignes jam besuk sampai dengan perlindungan hak-hak hukum dari tahanan tersebut.

1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbag bin ops), yang bertugas:

- a. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan
- b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;

2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional (Kasubbag Dal Ops), yang bertugas :

- a. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan
- c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

3) Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas :

- a. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional atau disingkat dengan Kaur Bin Ops adalah pelaksana fungsi pada Satlantas Polresta Polresta Deli Serdang yang berada dibawah Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat lantas.
- b. Membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan pembinaan personil dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
- c. Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi Lantas termasuk analisis kerawanan daerah (*Police Hazard*) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas.
- d. Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi Lantas.
- e. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.

- g. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
 - i. Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan.
- 4) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbag Humas), yang bertugas:
- a. Mengumpulkan data dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polresta Polresta Deli Serdang.
 - b. Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polresta Polresta Deli Serdang.
 - c. Menyebarluaskan penerangan kesatuan ke Polsek jajaran Polresta Polresta Deli Serdang.
 - d. Menindaklanjuti surat yang di disposisi dari Kabag Ops Polresta Polresta Deli Serdang.

3.2. Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Kejahatan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang

Secara umum kejahatan terhadap kemanusiaan biasa tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan ialah kata atau kata sifat yang diciptakan yang berasal dari kata dasar “penganiayaan” yang diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an”, tetapi penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang dari kata aniaya yang menunjukkan pelaku penganiaya tersebut.⁷⁹

Didalam KUHP apa yang disebut kejahatan kemanusiaan disebut dengan penganiayaan, tetapi arti dari penganiayaan sangat bervariasi diantara para ahli hukum yang memahaminya. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan :

- a) M. H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan⁸⁰
- b) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan menggunakan sengaja buat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁸¹

Ada pula yang memahami bahwa penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka, dan menurut doktrin atau ilmu hukum pidana penganiayaan ini memiliki unsur yaitu :⁸²

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya tindakan atau perbuatan.
- c. Adanya akibat tindakan tersebut (yang dimaksudkan), yaitu :

⁷⁹ R.soesito, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Sukabumi: Politeia-Bogor

⁸⁰ Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 174

⁸¹ Marpaung, Leden. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika

⁸² Rivero Christian Rimpoporok Jurnal, 2021 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*

- Rasa sakit pada tubuh.
- Luka pada tubuh.

Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan) dan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala tindakannya yang menyebabkan kerugian, kesakitan, dan bahwa kematian. Penganiayaan yang terdapat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Untuk tipe kejahatan penganiayaan sendiri sudah banyak terjadi di wilayah hukum Polres Deli serdang (Menurut Data Anev Polres Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kejahatan 2020 – 2022) menyatakan bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan tindak pidana penganiayaan, baik itu pengayaan ringan maupun penganiayaan berat. Berikut daftar tabel tipe kejahatan berdasarkan tahun 2020 – 2022 ⁸³

NO	TIPE KEJAHATAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	Jenis Kejahatan	2020	2021	2022
1	Anirat	182	185	330
2	Aniring	316	292	262
	Total	498	477	592

Tabel 1.6 :
Data Anev Polres Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kejahatan 2020 – 2022

Untuk kejahatan penganiayaan sendiri berdasarkan *crime total* dan *crime clearance* juga mengalami peningkatan di wilayah hukum Polres Deli serdang (Menurut Data anev Polres Deli Serdang Berdasarkan *crime total* dan *crime clearance* 2020 – 2022) menyatakan bahwa peningkatan bukan hanya terjadi pada *crime total* saja tetapi juga pada *crime clearance* pada tindak pidana penganiayaan,

⁸³ Data anev Polres Deli Serdang Verdasarkan Jenis Kejahatan (2020 – 2022)

baik itu pengayaan ringan maupun penganiayaan berat. Berikut daftar tabel tipe kejahatan berdasarkan *crime total* dan *crime clearance* ⁸⁴

No	Tipe Kajahatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			
	Jenis Kejahatan	CC	CT	CC	CT		
1	Anirat	164	152	155	137	114	148
2	Aniring	79	103	96	89	125	105
	Total	243	255	251	226	239	253

Tabel 1.7 :

Data Anev Polres Deli Serdang Berdasarkan *Crime Total* dan *Crime Clearance* 2020 – 2022

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang, mengatakan bahwa Tindak pidana penganiayaan setiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut biasanya terjadi mendekati hari libur panjang atau hari raya besar seperti pada saat hari Libur sekolah, pada saat menjelang hari Lebaran ataupun menjelang Hari Pergantian Tahun⁸⁵

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Iptu Pol Ridwan sebagai Kasubdalops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang, menyatakan bahwa pelaku – pelaku biasanya berasal dari kumpulan beberapa teman sebaya yang membentuk perkumpulan geng motor yang ilegal⁸⁶ Melihat dua pendekatan peneliti dengan 2 pewawancara tersebut, maka peneliti mencoba mewawancarai di unit Sat Reskrim Polresta deli Serdang yaitu Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang dan Iptu Rikki Sitanggung, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang

Menurut Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. selaku penanggung jawab utama unit Reskrim Polresta Deli Serdang menyatakan bahwa asal muasal terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh geng motor diawali oleh perasaan satu rasa satu persaudaran. Jadi ketika adanya aktifitas beberapa anggota geng motor

⁸⁴ Data anev Polres Deli Serdang berdasarkan crime total dan crime clearance (2020 – 2022)

⁸⁵ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang

⁸⁶ Wawancara peneliti dengan Iptu Pol Ridwan sebagai Kasubdalops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang

merasa terganggu maka kelompok geng motor tersebut tidak segan menganiaya sesama komunitas geng motor lainnya.⁸⁷

Sedangkan Hasil wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang yang menyatakan bahwa aktivitas geng motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang mempunyai kecenderungan bukan hanya menyerang ke sesama anggota geng motor lainnya, tapi juga ke beberapa warga masyarakat Deli Serdang. Mereka biasanya menjual aktivitas “anak – anak” padahal otak pelaku justru berusia dewasa.⁸⁸

Menurut Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang tersebut bahwa “penyebab korban - korban luka berat pada seseorang kebanyakan biasanya terjadi karena keributan antar sesama yang berujung penganiayaan, kesalahpahaman antara si korban dan si pelaku dimana permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan emosi yang tidak dapat ditahan dan berujung pada penganiayaan yang menyebabkan luka berat.⁸⁹

Melihat Hasil wawancara peneliti dengan Akp Natanail Sitepu, S.H,S.I.K,M.H. sebagai Wakasat Reskrim Polresta Deli Serdang menyatakan bahwa Kelompok geng motor Deli Serdang juga tersebar di beberapa wilayah sekitarnya Deli Serdang, Hal ini disebabkan karena pelaku asal perorangan berasal dari wilayah hukum Deli Serdang maupun lokasi kejahatan geng motor tersebut.⁹⁰

Berdasarkan pantauan peneliti bahwa aktivitas kejahatan Geng Motor juga terkesan sulit di berantas karena memang kelompok geng motor tersebut berjumlah 31 anggota geng motor besar yang pernah aktivitasnya baik di wilayah hukum Polres Deli Serdang Sekitarnya. Adapun Data kelompok Geng Motor Deli Serdang Dan kota Medan Adalah sebagai berikut⁹¹ :

⁸⁷ Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif,S.H.,S.I.K.,M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang

⁸⁸ Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang

⁸⁹ Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang

⁹⁰ Wawancara peneliti dengan Akp Natanail Sitepu, S.H,S.I.K,M.H. sebagai Wakasat Reskrim Polresta Deli Serdang

⁹¹ Data Indas Polda Sumut 2022

KELOMPOK GENG MOTOR DELI SERDANG DAN SEKITARNYA	
1	Kelompok Genk Motor Simple Life (SL)
2	Komunitas Geng Motor M2S
3	234 Solidarity Community (SC)
4	Kelompok/Komunitas Motor BRIGEZ Medan
5	Kelompok Genk Motor Lorong Hitam (LH)
6	Persatuan Anak Man (Parman)
7	Pakyan Brother
8	Hood (PYBH)
9	XTC (Exalt To Coitus)
10	Batako (Batak Main Tiko)
11	Ezto 18 (Ezeon Thoelia)
12	Kelompok Geng motor SKF (Sada karang pamili)
13	BBO (Bocah-Bocah Opung)
14	Mangga Family
15	Maya Family
16	MABES
17	Uyots Family
18	Sarang Tawon
19	ODE
20	Andien
21	Ivos
22	Warde
23	ABC 99 (Anti Bandal Comunity)
24	ELSA
25	Clup DORO FAMILY
26	Clup WARPI
27	Clup PARLUM
28	Clup PARLON
29	GARUDA HITAM (GH)
30	LAVENDOS (LAKI – LAKI PENUH DOSA)
31	INSIME Medan

Tabel 1.8 :

Data Kelompok Geng Motor Deli Serdang Dan kota Medan 2021 -2022

Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal juga eksternal yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini diperlukan buat mengetahui bagaimana tindakan penanggulangan yang sinkron menggunakan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kejahatan yang terus berkembang, menyebabkan pola kejahatan yang dilakukan sang pelaku akan terus mengalami perubahan. Konsekuensinya merupakan metode pada penanggulangan kejahatan wajib bergerak maju dan terus berkembang.

Pencegahan kejahatan ialah suatu pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menyisihkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan atau lebih sempurna jika dikatakan wajib diutamakan. Lantaran perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor- sektor aktivitas sosial ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam biasanya pada pengertian yang luas.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan Tindak pidana penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal.

Faktor – faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Penganiayaan ini juga banyak yang menyebabkan korban luka berat, dan masyarakat khawatir tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akan terulang kembali. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini.

Secara umum faktor penyebab Kejahatan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Geng Motor antara lain:

1. Inkonsistensi Aturan Hukum

Adanya inkonsistensi Aturan Hukum pada hakikatnya akan berdampak pada kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau pemerintah sesuai dengan kebijakan social yang telah digariskan sampai kepada aparat penegak hukum.

Tingginya inkonsistensi Aturan Hukum dapat berdampak kepada kualitas dan kuantitas penegakan hukum di Wilayah Hukum polres Deli Serdang

Sebagai contoh

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang⁹²

“Bahwa modus operandi penganiayaan geng motor sudah melibatkan anak – anak dibawah umur sebagai tameng dalam memuluskan kesempurnaan kejahatannya yang dimana hal tersebut menyulitkan para penegak hukum karena *treatment* peneggakan hukum kepada anak – anak cenderung berbeda dan dilindungi oleh Undang – Undang, Jelas hal tersebut menyulitkan kepolisian dalam melakukan upaya represif di lapangan”.

2. Kerusakan moral

Kerusakan Moral jelas berpengaruh kepada tingginya kejahatan yang dilakukan oleh calon pelaku, halini bisa dilihat dari karakteristik aktivitas pemuda dan remaja cenderung tidak stabil di wilayah hukum polres Deli Serdang apalagi sebagian wilayah Deli Serdang merupakan daerah pesisir⁹³

Sependapat dengan pendapat G.P.Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:⁹⁴

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral

⁹² Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang

⁹³ Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang

⁹⁴ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 173 - 174

sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.

- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim dalam buku Nursariyani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:⁹⁵

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak illegal.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga illegal.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang illegal, akan tetapi tidak amoral.

3. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Misalnya:⁹⁶

- a) Perilaku demonstrative kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b) Memakai pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan.
- c) Berpergian ke tempat yang sepi.
- d) Pulang larut malam atau saat dini hari.

⁹⁵ Nursariyani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 174 - 175

⁹⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- e) Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f) Ucapan yang tidak senonoh.
- g) Meninggalkan rumah kosong tanpa ditiptkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h) Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i) Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j) Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.
- k) Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.
- l) Pengamanan tidak maksimal

4. Kemajuan Teknologi Canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak. Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negative dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.

Semakin tinggi kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral

menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin canggih teknologi maka berdampak kepada modus kejahatan yang semakin canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir⁹⁷.

Berdasarkan \penelitian yang diperoleh di lapangan, maka terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh geng Motor pada seseorang yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Dianto Gunawan Tamba, S.H. M.H. Secara umum kejahatan itu terjadi karena 3 faktor :

1. Faktor motivasi dari pelakunya

Dalam hal ini bahwa munculnya pengaruh langsung maupun tidak langsung “reaksi kimia otak” si calon pelaku yang punya keinginan. Baik itu berasal dari kolaborasi motif ekonomi ataupun motif sosial seperti dendam, atau persolana reaktif akibat persoalan seketika sehingga menyebabkan dirinya mau melakukan penganiayaan.

2. Faktor target atau sasarannya

Dalam hal ini bahwa munculnya pengaruh langsung maupun tidak langsung kondisi target si calon korban tampak lemak secara fisik dan mental. Sehingga memudahkan peluang si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut atau juga melakukan doktrin kepada calon pelaku khususnya pelaku dibawah umur.

3. Lemahnya keadaan ketika itu

Dalam hal ini bahwa munculnya pengaruh langsung maupun tidak langsung kondisi target si calon korban akan timbul jika ada kesempatan. Sehingga memudahkan calon peluang si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

Dalam hal ini, adapun teori atau aliran Antropologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu ialah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya

⁹⁷ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 181 - 188

sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu kerana dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-sosiologis. Aliran ini menyatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terdiri dari beberapa faktor penyebab seperti faktor emosi, faktor lingkungan, faktor psikis, faktor ekonomi dan sebagainya. Sehingga para pelaku tindak pidana berani melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada seseorang, unsur inividu ditambah lingkungan.⁹⁸

Jika sudah melakukan beberapa pendekatan beberapa faktor, maka peneliti dapat mengidentifikasi sekaligus menanggulangi kejahatan ini dengan beberapa pendekatan:

- a. Penerapan hukum pidana,
- b. Pencegahan tanpa pidana,
- c. Mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam hal kejahatan dan pemedanaan lewat massa media.⁹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁰⁰

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) ialah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:¹⁰¹

⁹⁸ M. Hamdan. Politik Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada,1997) Hlm 44 - 45

⁹⁹ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta Hlm 77

¹⁰¹ Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, 1965.

1. Upaya Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁰²

Ted Honderich dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi. berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰³

1. Pidana itu sungguh-sungguh Mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.¹⁰⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Deli Serdang diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya dalam bidang Preemptif dan Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif itu yang terpenting ialah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu

¹⁰² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm 1

¹⁰³ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250

¹⁰⁴ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250

daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan ialah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi.

Dalam langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap kejahatan, ialah ¹⁰⁵

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat;
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni sebagai berikut ¹⁰⁶

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

¹⁰⁵ Baharuddin Lopa, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta Hlm 28

¹⁰⁶ Atmasasmita, Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung Hlm 79

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan Hasil Wawancara, peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang, ditemukan fakta baru upaya penanggulangan kejahatan Geng Motor. Berikut Petikan wawancara :

“Bahwa ada *treatment khusus* dalam upaya preemtif dan preventif yang dilakukan pihak Polresta Deli Serdang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan geng motor yang menyebabkan luka ringan dan luka berat di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Hal tersebut bukan tanpa sebab karena kejahatan jalanan pada umumnya seperti dilakukan semua jenis usia baik usia dewasa, usia muda maupun anak - anak sekolah dan lainnya. Pencegahannya yang dilakukan Polresta Deli Serdang berupa kolaborasi multi satuan kerja dengan sasaran beberapa tempat cafe, tempat hiburan maupun ke sekolah – sekolah. Salah satu upaya Preemtif adalah *police goes to school di wilayah hukum Deli Serdang*, yang di Pimpin oleh Kasat Binmas Polresta Deli Serdang dengan tugas Melaksanakan kegiatan preemtif *police goes to school*, binluh, sambang sekolah dengan membentuk tim untuk mengedukasi geng motor. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan Geng motor di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang dimana dapat menyebabkan luka berat maupun luka ringan. Para informan baik siswa maupun guru – guru sekolah bisa langsung melaporkan kegiatan langsung ke kepolisian setempat serta menghubungi bhabinkamtibmas terkait yang sudah pasti sudah terkoneksi dengan pihak kepolisian setempat sehingga kepolisian cepat langsung ke TKP untuk melakukan pengamanan pelaku maupun pengamanan TKP.¹⁰⁷

- a. Penyelidikan.

¹⁰⁷ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 12.19 Wib

- 1) Menerapkan kirpat / kirsus yang telah disiapkan untuk bahan masukan guna mendukung pengungkapan kejahatan Kryd Premanisnisme dan Geng Motor;
- 2) Melakukan penyelidikan terhadap sasaran yang dijadikan sebagai Target dengan cara melakukan observasi, surveillence dan penetrasi agar tidak kehilangan jejak sebelum dilakukan Penindakan;
- 3) Mengadakan Pengawasan dan Observasi terhadap tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat pertemuan para Pelaku Kryd Premanisnisme dan Geng Motor;
- 4) Melakukan upaya untuk mendapatkan Bukti permulaan yang cukup guna dapat dilakukan Penindakan;
- 5) Melakukan penyelidikan lanjut terhadap kasus – kasus Kryd Premanisnisme dan Geng Motor yang berhasil diungkap dalam kegiatan Rutin Kepolisian.

Berdasarkan Hasil Wawancara, peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang, ditemukan fakta baru upaya penanggulangan kejahatan Geng Motor. Berikut Petikan wawancara :

“Bahwa berbagai upaya preemtif dan upaya preventif di wilayah hukum polres Deli Serdang seperti Program Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) lintas satker atau yang sering disebut Satgas Preemtif dan Satgas Preventif. Adapun Satuan Tugas (Satgas) terdiri atas satker yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah satker bidang intelkam yang dipimpin oleh Kasatgas Intelkam Polresta Deli Serdang, satker bidang humas yang dipimpin oleh Kasat Subgas Binmas Polresta Deli Serdang dan Satker bidang Samapta yang dipimpin oleh Kasatgas Tindak di pimpin oleh Kasat Samapta Polresta Deli Serdang ”¹⁰⁸

Adapun Pelaksanaan Bidang Preemtif dan Preventif Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) dengan sasaran geng motor di wilayah hukum Polresta Deli Serdang oleh masing – masing Satuan Tugas terkait di wilayah Hukum Polresta

¹⁰⁸ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 12.48 Wib

Deli Serdang adalah sebagai berikut :

a. Satgas Preemptif dan Preventif

Satgas Preemptif di Pimpin oleh Kasat Intelkam Polresta Deli Serdang membawahi Kasubsatgas Intelkam dan Kasubsatgas Binmas dengan tugas sebagai berikut : ¹⁰⁹

(1) Kasubsatgas Intelkam

Kasubsatgas Intelkam bertugas melaksanakan kegiatan Intelijen meliputi tindakan lidik dan pamgal dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian guna memperoleh bahan keterangan maupun informasi adanya gangguan Kamtibmas (Premanisme dan Geng Motor) di wilayah hukum Polresta Deli Serdang;

NO	BIDANG	KEGIATAN	TEMPAT/WILKUM	HASIL	KET
1	SATGAS PREEMTIF	Deteksi Lidik	Sma Negeri 2 Lubuk Pakam Sma Negeri 1 Lubuk Pakam	Sma Negeri 2 Lubuk Pakam Memiliki Kelompok Gengh Motor Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 33 Orang Sma Negeri 1 Lubuk Pakam Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 29 Orang 4 Sudah Tamat Da Nada Sekitar 20 Orang Yang Tergabung Dalam Kelompok Apl (Anak Papi Limper	
		Sma Negeri 2 Lubuk Pakam Memiliki Kelompok Geng Motor Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 33 Orang Sma Negeri 1 Lubuk Pakam Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 29 Orang 4 Sudah Tamat Da Nada Sekitar 20 Orang Yang Tergabung Dalam Kelompok Apl (Anak Papi Limper	Gg Rukun Desa Dalu X A Kec. Tanjung Morawa Gg Rukun Desa Dalu X A Kec. Tanjung Morawa	Bahwa Dlm Beberapa Minggu Ini Tdk Ditemukan Adanya Aktifitas Geng Motor Yg Kerap Melakukan Aksinya Setiap Mlm Minggu.	
		Melakukan Pengumpulan Nama-Nama Dan No Hp/Wa Masyarakat Yg Sering Dilintasi Dan Mengeluh Atas Aksi Dari Pok Gank Motor Di Wilayah Hukum Resta	Wilum Polresta Deli Serdang	Bahwa Dlm Beberapa Minggu Ini Tdk Ditemukan Adanya Aktifitas Geng Motor Yg Kerap Melakukan Aksinya Setiap Mlm Minggu.	

¹⁰⁹ Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Tahun 2023

		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Perihal Aktifitas Geng Motor Di Wilkum Polresta Ds	Wilkum Poolsek . Tanjung Morawa	Pada Tanggal 05 Februari 2023, Pukul 02.18 Wib, Pada Operasi Presisi Telah Berhasil Mengamankan 28 Orang	
		B. Monitor Giat Apel Presisi Antisipasi Geng Motor	Wilkum Poolsek . Tanjung Morawa		
		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Aktifitas Geng Motor Di Seputaran Stadion Baharoddin Siregar	Kec. Lubuk Pakam	Smk Negeri 1 Lubuk Pakam Yang Tergabubng Dalam Kelompok Hnb (Hanabi) Sebanyak 30 Orang Sma Negeri 2 Lubuk Pakam Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 33 Orang Sma Negeri 1 Lubuk Pakam Yang Tergabubng Dalam Kelompok Lapendos 29 Orang 4 Sudah Tamat Da Nada Sekitar 20 Orang Yang Tergabung Dalam Kelompok Apl (Anak Papi Limper) Sma Swasta Pab Lubuk Pakam (Ada Beberapa Siswa Ikut Melakukan Melakukan Penyerangan Smk Negeri 1 Pantai Labu Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023) Smp Swasta Yapni Lubuk Pakam (Ada Beberapa Siswa Ikut Melakukan Melakukan Penyerangan Smk Negeri 1 Pantai Labu Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023) Taman Siswa Lubuk Pakam (Disinyalir Ada Siswa Yang Terlibat Dalam Aksi Tauran)	
		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Aktifitas Geng Motor Di Seputaran Kec. Beringin	Kec. Beringin	Giat Sosialisasi Pencegahaan Di Beberapa Sekolah Yang Pernah Terpapar Aksi Geng Motor Sbb : 1. Sekolah Yayasan Sinar Harapan 2. Sekolah Yayasan Darma Karya 3. Sekolah Yayasan Jaya Krama 4. Sekolah Smk Negri 1 Beringin	
		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Aktifitas Geng Motor Di Seputaran Kec. Galang	Wilkum Polek Galang	Memperoleh Informasi Terkait Aktivitas Geng Motor	
		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Aktifitas Geng Motor Di Seputaran Kec. Pagar Merbau	Wilkum Polek Galang	Kelompok Geng Motor Untuk Wilayah Pagar Merbau Nihil Belum Ditemukan Adanya Pok Yang Tergabung Dalam Geng Motor	

		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Aktifitas Geng Motor Di Seputaran Wilkum Polresta Deli Serdang	Wilkum Polresta Deli Serdang	Adany Rencana Aksi Tauran Geng Motor Di Wilkum Polsek Batang Kuis.	
		Melakukan Lidik Dan Pulbaket Serta Antsipasi Pasca Bentrok Geng Motor Di Dalu X Kec. Tamora Wilkum Polresta Deli Serdang	Wilkum Polsek Tanjung Morawa	Hasil Lidik Dan Pulbaket Lanjutan Terkait Adanya Aksi Saling Serang Pok Geng Motor Geston Dan Pok Geng Motor Tkp (Tongkrongan Pakde) Yg Mengakibatkan 1 (Satu) Org Meninggal Dunia Dari Kelompok Geng Motor Geston Yg Terjadi Di Desa Dalu X - A Kec.Tg.Morawa Kab.Deli Serdang	

Tabel 1.9 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Satker Intelkam Tahun 2023

(2) Kasubsatgas Binmas

Kasasubgas binmas di Pimpin oleh Kasat Binmas Polresta Deli Serdang bertugas : Melaksanakan kegiatan preemtif *police goes to school*, binluh, sambang sekolah dengan membentuk tim untuk mengedukasi geng motor dengan jumlah giat 17 Giat.

NO	KECAMATAN	TANGGAL	PELAKSANA	NAMA SEKOLAH	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1		2	3	4	5	6
1	LUBUK PAKAM	01 Februari 2023	1. AKP ROMI SYAHPUTRA S.SOS,M.PSI (WAKASAT BINMAS) 2. AKP BESLI SITUMORANG, S. TH (KANITBINTIBSOS) 3. BRIPKA RASOKI HARAHAP	SMK NEGERI I KEC. LUBUK PAKAM	GIAT BINLUH	
2	BERINGIN	02 Februari 2023	1. AKP ROMI SYAHPUTRA S.SOS,M.PSI (WAKASAT BINMAS) 2. AKP BESLI SITUMORANG, S. TH (KANITBINTIBSOS) 3. BRIPKA RASOKI HARAHAP	SMK PAB (PERGURUAN AMALBHAKTI) KEC. BERINGIN	GIAT BINLUH	
3	LUBUK PAKAM	06 FEBRUARI 2023	1. AKP ROMI SYAHPUTRA S.SOS,M.PSI (WAKASAT BINMAS) 2. AKP BESLI SITUMORANG, S. TH (KANIT BINTIBSOS)	SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM KAB DELI SERDANG	GIAT PEMBINA UPACARA BENDERA DAN GIAT BINLUH	 
4	LUBUK PAKAM	08 FEBRUARI 2023	1. KOMPOL ROSMERI SH (KASAT BINMAS) 2. AIPDA NICO NAPITUPULU (PANITBINTIBSOS)	SMK NEGERI I KEC. LUBUK PAKAM	GIAT PEMBINA UPACARA BENDERA DAN GIAT BINLUH	 

5	TANJUNG MORAWA	09 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP ROMI SYAHPUTRA S.SOS,M.PSI (WAKASAT BINMAS) 2. AKP BESLI SITUMORANG, S. TH (KANIT BINTIBSOS) 3. AIPTU RICKY D SITUMORANG (PANITBINKAMSA) 	SMK NEGERI I KEC. TANJUNG MORAWA	GIAT BINLUH	
6	LUBUK PAKAM	13 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP ROMI SYAHPUTRA S.SOS,M.PSI (WAKASAT BINMAS) 2. AKP BESLI SITUMORANG, S. TH (KANITBINTIBSOS) 3. AIPDA ASTOPAN SIREGAR,M.H 	SMA NEGERI II LUBUK PAKAM KAB DELI SERDANG	GIAT PEMBINA UPACARA BENDERA DAN GIAT BINLUH	
7	POLSEK BATANG KUIS	30 JANUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP. SIMON PASARIBU, S.H (KAPOLSEK B. KUIS) 2. AIPTU RIZALDI DARMAWAN 3. (BHABINKAMTIBMAS DESA SIDODADI BTKUIS) 	SMU NEGERI 1 DESA PAYA GAMBAR	GIAT IRUP	
8	POLSEK GALANG	30 JANUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPDA RIDWAN SIBARANI 2. AIPTU FTM SINAGA 	SMK AKP GALANG	GIAT IRUP	

9	BATANG KUIS	06 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP. SIMON PASARIBU, S.H(KAPOLSEK B. KUIS) 2. AIPDA MHD SALEH S.H(BHABINKAMTIBMAS DESA BARUB.KUIS) 	YAYASAN PERGURUAN AL- MASDAR DESA BARU KEC B.KUIS	GIAT IRUP	
10	BANGUN PURBA	06 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU DARWIN PURBA. 2. AIPDA M.ARIF WIBOWO.S 	SMK SWASTA BERINGIN KEC.BANGUN PURBA KAB.DELI SERDANG	GIAT IRUP	
11	TANJUNG MORAWA	06 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPTU SUPRIYANTO (WAKA POLSEK TG. MORAWA). 2. BRIPKA DANU WAHYUDA (BHABINKAMTIBMAS DESA TANJUNG BARU). 	YAYASAN PERGURUAN HARAPAN BANGSA KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG	GIAT IRUP	
12	BIRU - BIRU	06 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAPOLSEK BIRU-BIRU AKPCAHYADI 2. KANIT BINMAS POLSEK BIRU-BIRU IPDA P. SEMBIRING 	YAYASAN YAPIM BIRU-BIRU KEC. BIRU-BIRU	GIAT BINLUH	

13	BIRU - BIRU	06 FEBRUARI 2023	IPTU JALIZAR	SMK I BIRU BIRU KEC.BIRU- BIRU	GIAT IRUP	
14	PAGAR MERBAU	11 FEBRUARI 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAPOLSEK PAGAR MERBAU (IPTU IR. SITOMPUL SH,MH) 2. WAKA POLSEK PAGAR MERBAU (IPTU IRENG JG) 3. KANIT RESKRIM POLSEK PAGAR MERBAU (IPTU J. SIBURIAN SH) 4. KANIT BINMAS POLSEK PAGAR MERBAU (IPDA N. SITEPU S.PD) 5. KANIT PROPAM POLSEK PAGAR MERBAU (AIPTU B. SIMARMATA S.TH) 	SMP NEGERI 1 DESA PAGAR MERBAU 1 KEC. PAGAR MERBAU.	GIAT BINLUH	
15	BATANG KUIS	13 FEBRUAR I 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. WAKAPOLSEK BATANG KUIS IPTUIRWAN 2. AIPTU NOKMAN EFENDI DALIMUNTHE 	SMK TUNAS KARYA KECAMATA NBATANG KUIS	GIAT IRUP	

16	LUBUK PAKAM	13 FEBRUARI 2023	KAPOLSEK LUBUK PAKAM AKP HENDRI YANTO S.	SEKOLAH RK. SERDANG MURNIJL. P. SIANTAR NO. 146 KEC. LUBUK PAKAM	GIAT IRUP	
17	GALANG	13 FEBRUARI 2023	KAPOLSEK GALANG AKP P. SARIANTO SIMBOLON SH	SEKOLAH SMP, SMA, SMK YAYASAN PERGURUAN PEMBANGUNAN JLN PENDIDIKAN GG SPG LK 7 KEL. GALANG KOTA KEC. GALANG KAB. DELI SERDAN	GIAT IRUP	

Tabel 2.0 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Satker Binmas Tahun 2023

(3) Kasatgas Tindak

Kasatgas Tindak di pimpin oleh Kasat Samapta Polresta Deli Serdang dengan tugas Melakukan hunting serta razia Kepolisian secara selektif pada daerah/lokasi yang diduga selalu digunakan para Pelaku sebagai daerah sasaran untuk melakukan aksi Premanisme dan melaksanakan kegiatan penindakan terhadap Sasaran yang dijadikan sebagai Sasaran Kegiatan berupa tindakan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, wawancara dan interogasi serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan dengan hasil sebagai berikut ;

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
1.	SAT SAMAPTA	HARI RABU TANGGAL 1 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL : 10.00 WIB	1. PATROLI PREFENTIV TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. TIDAK DITEMUKAN ADANYA KEGIATAN/ AKSI DARI GENG MOTOR 2. SITUASI DALAM KEADAAN AMAN DAN KONDUSIF	
2.	SAT SAMAPTA	HARI KAMIS TANGGAL 2 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL 09.30 WIB	1. PATROLI PREFENTIV TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. TIDAK DITEMUKAN ADANYA KEGIATAN/ AKSI DARI GENG MOTOR 2. SITUASI DALAM KEADAAN AMAN DAN KONDUSIF	
3.	SAT SAMAPTA	HARI JUM'AT TANGGAL 3 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL 09.30 WIB	1. PATROLI PREFENTIV TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. TIDAK DITEMUKAN ADANYA KEGIATAN/ AKSI DARI GENG MOTOR 2. SITUASI DALAM KEADAAN AMAN DAN KONDUSIF	

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
4.	SAT SAMAPTA	HARI SABTU TANGGAL 4 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 09.10 WIB	1. PATROLI PREFENTIV TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. MENYAMPAIKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAK OGAGH AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM 2. TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN AKSINYA	
5.	SAT SAMAPTA	HARI MINGGU TANGGAL 5 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 12.30 WIB	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAK OGAGH 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR	10 PERS	1. MENYAMPAIKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAK OGAGH AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM 2. TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN AKSINYA	

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
6.	SAT SAMAPTA	HARI SENIN TANGGAL 6 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL; 09.30 WIB	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAKOGAH 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR	10 PERS	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAKOGAH 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR	
7.	SAT SAMAPTA	HARI SELASA TANGGAL 7 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 10.00 WIB	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAKOGAH 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR.	10 PERS	1. MENYAMPIKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAKOGAH AGAR TIDAK MELAKUKAKAN AKSI YANG MELANGGARAN HUKUM 2. TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAKAN AKSINYA	

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
8.	SAT SAMAPTA	HARI RABU TANGGAL 8 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 08.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAKOGAH MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR. 	10 PERS	<ol style="list-style-type: none"> MENYAMPAIKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAKOGAH AGAR TIDAK MELAKUKAKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAKAN AKSINYA 	
9.	SAT SAMAPTA	HARI KAMIS TANGGAL 9 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 08.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> PATROLI PREVENTIF TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR PE NINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR MEMBERIKAN PESAN KAMTIBMAS AGAR TIDAK MELAKUKAKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DAN ANAK SEKOLAH UNTUK TIDAK TAWURAN SETELAH MELAKSANAKAN UJIAN DARI SEKOLAH 	10 PERS	<ol style="list-style-type: none"> TIDAK MENEMUKAN ADANYA KEGIATAN / AKSI DARI GENG MOTOR SITUASIDLM KEADAAN AMAN DAN KONDUSIF. 	

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
10.	SAT SAMAPTA	HARI JUM'AT TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 09.00 WIB	1. MELAKUKAN PATROLI PREVENTIF TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. MENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR / PAK OGAH DAN AGEN AGEN MOBIL ANGKUTAN 2. MEMBERIKAN PESAN KAMTIBMAS AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM. 3. TIDAK MENEMUKAN ADANYA KEGIATAN / AKSI DARI GENG MOTOR	 
11.	SAT SAMAPTA	HARI SABTU TANGGAL 11 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 11.00 WIB	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAK OGAH. 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR	10 PERS	1. MENYAMPILKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAK OGAH AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM 2. TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN AKSINYA	 

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
12.	SAT SAMAPTA	HARI MINGGU LANGGAL 12 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 10.30 WIB	1. PATROLI PREVENTIF TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 3. MEMBERIKAN PESAN KAMTIBMAS AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DAN ANAK SEKOLAH UNTUK TIDAK TAWURAN SETELAH MELAKSANKAN UJIAN DARI SEKOLAH	10 PERS	1. TIDAK MENEMUKAN ADANYA KEGIATAN / AKSI DARI GENG MOTOR 2. SITUASIDLM KEADAAN AMAN DAN KONDUSIF.	 <p>1 Feb 2023 10:30 WIB Kecamatan Lubuk Kilatang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara</p> <p>1 Feb 2023 10:30 WIB 25 Aslan Hill Tanjung Garut Kecamatan Lubuk Kilatang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara</p>
13.	SAT SAMAPTA	HARI SENIN TANGGAL 13 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 08.30 WIB	1. PATROLI PREVENTIF TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR 2. PENINDAKAN TERHADAP AKSI PREMANISME DAN GENG MOTOR	10 PERS	1. MENYAMPILKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURUPARKIR DAN PAKOGAGH AGAR TIDAK MELAKUKAKAN AKSI YANG MELANGGARR HUKUM TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAKAN AKSINYA 2.	 <p>2 Feb 2023 08:30 WIB 46 Jalan H. Agus Salvo Tanjung Garut Kecamatan Lubuk Kilatang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Index number</p> <p>2 Feb 2023 08:30 WIB No.45 Jalan Medan - Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Garut Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Index number</p>

NO	SATFUNG	WAKTU	KEGIATAN	JUMLAH PERS	HASIL GIAT	DOKUMENTASI
14.	SAT SAMAPTA	HARI SELASA TANGGAL 14 FEBRUARI 2023 SEKIRA PUKUL ; 08.30 WIB	1. MELAKSANAKAN PATROLI PENERTIBAN DAN PENDATAAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR, PAK OGAH 2. MELAKSANAKAN PATROLI MOBILE TERHADAP AKSI GENG MOTOR	10 PERS	1. MENYAMPAIKAN PESAN KAMTIBMAS KEPADA JURU PARKIR DAN PAK OGAH AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI YANG MELANGGAR HUKUM 2. TIDAK ADANYA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN AKSINYA	

Tabel 2.0 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Satker Samapta Tahun 2023

2. Upaya dalam bidang represif

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (preemptif dan preventif), upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu upaya represif ialah suatu penanggulangan kejahatan secara konspsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹¹⁰

Upaya represif yang mana hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang di dalam

¹¹⁰ Nursariyani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250 - 251

hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sesuai dengan KUHAP. Selain untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, upaya represif juga diterapkan kepada pelaku kejahatan, sehingga membuat masyarakat menjadi aman.¹¹¹

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode penindakan dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut :¹¹²

a. Penindakan.

- 1) Melakukan Penindakan terhadap sasaran yang telah dijadikan target dengan cara Pengejaran, Penggerebekan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan Barang Bukti dan tindakan – tindakan lain yang diperlukan.
- 2) Melakukan Razia Kepolisian secara selektif terhadap tempat – tempat tertentu dan alat Angkut tertentu yang dicurigai sebagai tempat atau membawa hasil kejahatan.
- 3) Melakukan interogasi terhadap Tersangka / Saksi secara intensif dan melakukan penelitian terhadap Barang Bukti.

b. Penegakan Hukum.

- Melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka dan saksi dengan diarahkan terutama untuk pengungkapan jaringan / sindikat kejahatan Kryd Premanisme dan Geng Motor.
- Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti dalam rangka penyidikan / pemberkasian perkara.
- Melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila Berkas Perkara dinyatakan sudah lengkap (P.21).

Berdasarkan penulusuran peneliti dengan beberapa hasil Wawancara dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang. Dalam

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 18

¹¹² Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Tahun 2023

menanggulangi tindak pidana penganiayaan luka berat dan luka ringan yang dilakukan oleh Geng Motor “Biasanya bergantung dari hasil si interogasi daripada pelapor ataupun korban, apakah dasar perbuatan yang diperbuat dan penyebabnya apa. Dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan.”¹¹³

“Keterlibatan masyarakat sungguh sangat penting karena informasi yang akurat dapat membentuk strategi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan luka berat dan luka ringan yang dilakukan oleh Geng Motor, apalagi penanganan kejahatan Geng Motor ini dilakukan pada semua jenjang usia baik usia muda maupun usia remaja yang notabeneunya karakteristiknya dan penerapan undang - undang nya sangat jauh berbeda”¹¹⁴

Dari beberapa hal diatas, upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan luka berat dan luka ringan yang dilakukan oleh Geng Motor dilakukan beberapa tahapan yang paling ideal dan sesuai dengan situasi dan kondisi khususnya dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan penganiayaan luka berat dan luka ringan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli serdang. Berikut beberapa tahapan dalam melakukan upaya represif guna menaggulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan penganiayaan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Polres Deli Serdang yaitu

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Penentuan Objek Sasaran
3. Evaluasi Hasil Implementasi Tahapan

¹¹³ Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggung, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 18.41 Wib

¹¹⁴ Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 15.38 Wib

1. Tahap Persiapan

a. Mempersiapkan dan menyusun data awal Operasi antara lain :¹¹⁵

1) Data Resedivist secara Umum :

1. Modus Operandi (MO);
2. Daerah Operasi;
3. Kelompok / Jaringan;
4. Mobilitas;
5. Kemampuan;
6. Tempat berkumpul / persembunyian.

2) Kasus – kasus kejahatan Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan yang belum terungkap.

3) Kasus – kasus kejahatan Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan yang sedang diselidiki / disidik.

4) Daftar Pencarian Orang (DPO)

5) Jaringan / Sindikat kejahatan kejahatan Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan hasil Operasi Kepolisian dan hasil kegiatan Rutin Kepolisian sebelumnya.

6) Sasaran dan Target Operasi (TO) secara Tajam.

2. Tahapan Penentuan Objek Sasaran

Adapun Objek Sasaran Pengungkapan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) dengan sasaran geng motor tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Deli Serdang Sebagai Berikut :¹¹⁶

NO	ALAMAT	JENIS KASUS	KET
1.	LUBUK PAKAM KEC. LUBUK PAKAM	GENG MOTOR/PREMANISME	
2.	JL. LIMAU MUNGKUR DESA BANGUN REJO KEC. TANJUNG MORAWA	GENG MOTOR/PREMANISME	

¹¹⁵ Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 14.18 Wib

¹¹⁶ Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (Kryd) Dengan Sasaran Premanisme Dan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang Tahun 2023

3.	PASAR BATANG KUIS KEC. BATANG KUIS	GENG MOTOR/PREMANISME
4.	PASAR KELILING DESA NAMORAMBE	GENG MOTOR/PREMANISME
5.	JALAN LURUS DESA SUDIREJO KEC. NAMORAMBE	GENG MOTOR/PREMANISME
6.	DESA SELAMAT KEC. BIRU-BIRU	GENG MOTOR/PREMANISME
7.	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN GALANG KOTA KEC. GALANG	GENG MOTOR/PREMANISME
8.	JL.PETUMBUKAN DESA PETUMBUKAN KEC. GALANG	GENG MOTOR/PREMANISME

Tabel 2.1 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Bidang Tahapan Objek Sasaran Tahun 2023

3. Evaluasi Hasil Implementasi Tahapan

Adapun Rekapitulasi Hasil Pengungkapan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) dengan sasaran geng motor tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Deli Serdang Sebagai Berikut :¹¹⁷

NO	POLRES / POLSEK	TINDAK PIDANA	
		GENG MOTOR	
		KSS	TSK
1	POLRESTA DELI SERDANG	7	74
2	POLSEK TG MORAWA	2	16
3	POLSEK LUBUK PAKAM	0	0
4	POLSEK BATANG KUIS	0	0
5	POLSEK BERINGIN	0	0
6	POLSEK GALANG	0	0
7	POLSEK NAMORAMBE	0	0
8	POLSEK PAGAR MERBAU	0	0
9	POLSEK BANGUN PURBA	1	3
10	POLSEK BIRU-BIRU	0	0
11	POLSEK TALUN KENAS	0	0

¹¹⁷ Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (Kryd) Dengan Sasaran Premanisme Dan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang Tahun 2023

12	POLSEK GUNUNG MERIAH	0	0
13	POLSEK TIGA JUHAR	0	0
14	POLSEK KNIA	0	0
15	POLSEK PANTAI LABU	0	0
JUMLAH		10	112

Tabel 2.2 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Polresta Deli Serdang dan Polsek Jajaran Tahun 2023

Adapun Daftar barang bukti yang disita dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) dengan sasaran geng motor tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Deli Serdang sebagai berikut ¹¹⁸

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1.	UANG RP. 301.000,-	
2.	SEPEDA MOTOR	14 UNIT
3.	PISAU WARNA PUTIH.	1 BUAH
4.	GOLOK SISIR	2 BUAH
5.	PECAHAN BOTOL	1 BUAH
6.	PASANG SENDAL	2 BUAH
7.	POTONG PIPA PLASTIC	1 BUAH
8.	POTONG BAMBU	1 BUAH
9.	POTONG KAYU	1 BUAH
10.	POTONG BESI ALUMINIUM	1 BUAH
11.	HELAI BAJU KAUS MOTIF GASRIS MERAH DGN BERCAK DARAH	1 BUAH
12.	JACKET HODIE WARNA HITAM TULISAN STAF	1 BUAH
13.	HELAI CELANA JEANS MERK DLOID'S	1 BUAH
14.	KNALPOT RACING	3 BUAH
15.	MIRAS	6 BOTOL
16.	GL PRO WARNA BIRU TANPA PLAT .	1 UNIT

Tabel 2.3 :

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Berdasarkan Barang Bukti Tahun 2023

¹¹⁸ Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (Kryd) Dengan Sasaran Premanisme Dan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang Tahun 2023

Salah satu contoh dari beberapa tahapan diatas adalah giat Ungkap Kasus Tim Bringas Resmob Polresta Deli Serdang telah berhasil mengamankan 6 (enam) orang (laki-laki) yang diduga telah melakukan kerusuhan, anarkis dan pengancaman (Geng Motor pembawa SAJAM).¹¹⁹

I. Dasar:

- Laporan Masyarakat

II. TKP Kejadian :

Jalan Industri Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.

III. Waktu Kejadian :

Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 02.15 Wib.

IV. Pelaku yang diamankan :

1. SAMSUL RIZAL Als SAMSENG, Lk, 17 Thn, Islam, Wiraswasta, Jalan Pahlawan Gg.Kesuma Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.
2. Peran : Membawa kendaraan sepeda motor dan membonceng teman-temannya serta menakuti- nakuti orang dengan samurai warna hitam. ADAM PEBRIANSYAH, Lk, 20 Thn, Islam, Belum Bekerja, Jalan Tirta Deli No.130 Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.
3. Peran : Membawa Gergaji dan menggunakannya untuk mengancam dan menakuti orang lain.
MHD.DAFFA WARDANA, Lk, 18 Thn, Islam, Tidak Bekerja, Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.
4. Peran : Membawa celurit dan menakuti orang dan mengancam orang lain.
RIDHO ILHAMI PUTRA Als OPET, Lk, 15 Thn, Islam, Belum Bekerja, REBAH Dusun III Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.
5. Peran : Dibonceng temannya dan ikut berteriak dengan ucapan menakut-nakuti pengendara lain.
ALDI DERMAWAN Als AL Als BENGAK, Lk, 17 Thn, Islam, Wiraswasta (kernet bengkel), Lengau Seprang Dusun III Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.
6. Peran : Membawa pedang panjang dan menakuti orang lain

¹¹⁹ Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (Kryd) Dengan Sasaran Premanisme Dan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang Tahun 2023

NUNO GOMES Als OKAN, Lk, 18 Thn, Islam, Tukang Parkir, Lorong I
Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang.

7. Peran : Membawa pecahan botol kaca dan menakuti para pengendara lainnya.

V. Kronologi Kejadian :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.15 Wib, berkumpul anak remaja yang menamakan diri dengan Geng Motor TRIAD dengan membawa sajam dan stop di persimpangan kayu besar Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang. Dan kemudian kelompok tersebut melakukan aksinya dengan menunjukkan sajam yang mereka bawa dan mengarahkan kepada pengendara lainnya dan menakuti pengendara lain dan selanjutnya Geng Motor tersebut berkeliling sekitaran Jalan Medan-Lubuk Pakam hingga masuk melalui Jalan Industri Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dan kemudian Tim Bringas Resmob Polresta Deli Serdang mengejar dan mengamankan beberapa orang dari sekian banyak anak remaja pada kelompok tersebut Tim berhasil mengamankan 6 (enam) orang dan selanjutnya membawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

VI. RTL :

- Bawa para pelaku Geng Motor Anarkis ke Kantor Sat Reskrim Polresta Deli Serdang guna untuk proses lebih lanjut.
- Laporkan KA.

VII. Personil yang Bertugas :

- TIM BRINGAS RESMOB POLRESTA DELI SERDANG

Salah satu contoh dari beberapa tahapan diatas adalah giat Ungkap Kasus Tim Bringas Resmob Polresta Deli Serdang telah berhasil mengamankan giat kelompok remaja yang melaksanakan acara Pembentukan Gg. Motor AMS (Asal Mau Saja).

1. Pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2023 sekira pukul 00.40 wib personil Polresta DS telah mengamankan kelompok remaja yang di duga giat acara Pembentukan Gg. Motor AMS (Asal Mau Saja) dari lokasi rumah Pak Rodi Jl. Stasiun Stasiun Kereta Api Lubuk Pakam Kab. DS.

2. Adapun giat perkumpulan remaja tersebut dengan tujuan pembentukan kelompok Gg. Motor AMS (Asal Mau Saja) yang di pimpin an. Muhammad. Rodi Alza, 24 Thn, Ikut org Tua, Jl. Jl. Stasiun Stasiun Kereta Api Lubuk Pakam Kab. DS.
3. Jumlah remaja gg. Motor yang diamankan ke Polresta DS sebanyak +/- 72 orang terdiri dari daerah:
 - Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 9 orang yang dipimpin oleh an. Muhammad Rodi Alza, 24 Thn, Ikut org Tua, Jl. Tengku Fakhruddin Lubuk Pakam Kab. DS.
 - Kecamatan Beringin sebanyak 38 orang dipimpin oleh an. Leo Satria, 16 Thn, Islam, SMP Sinar Harapan, Dsn. 1 Gg. Jambu Ds. Karang Anyer Kec. Beringin Kab. DS.
 - Kecamatan Panti Labu sebanyak 25 orang dipimpin oleh an. Yuda Pratama, Islam, 18 thn, Ikut org tua, Ds. Sarang Burung Kecm pantai Labu Kab. DS
4. Barang bukti yang diamankan dari kelompok remaja sbb :
 - Sepeda motor : 33 unit
 - Handphone : 47 Buah
 - Botol Miras : 3 botol
 - Senjata tajam : 3 buah yakni pemilik dari :
 - 1) Daffa Surya Barus, 16, Islam, sekolah SMK (Skaylanse Yapsu), Dsn. 1 timur gg. jambu Ds. Karang Anyer Kec. beringin.
 - 2) Pebri Andreas, 19 thn, Ikut Org tua, Dsn. 4 Ds. Denai Sarang burung Kec. P. Labu.
5. Selanjutnya remaja dan Barang Bukti yang diamankan berada di Satreskrim Polresta DS guna penyidikan lebih lanjut dan situasi saat ini aman dan kondusif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ketentuan tentang aturan polri dalam menanggulangi kejahatan geng motor di provinsi Sumatera utara diatur dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian yang akan digunakan sebagai acuan dasar akan tugas pokok fungsi Polres Deli Serdang dalam menaggulangi kejahatan geng motor khususnya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Ketentuan tentang sejauh apa peran polri dalam menanggulangi kejahatan geng motor di provinsi Sumatera Utara diatur pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,,: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”; dan Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 selanjutnya pada Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan

manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

2. Implementasi penerapan akan peran polri dalam dalam menanggulangi kejahatan geng motor khususnya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Deli Serdang sudah berjalan on the track dimulai adanya konsep langkah - langkah pembinaan preemtif, langkah pencegahan preventif maupun langkah penindakan represif dengan beberapa terobosan yaitu membantu satgas- satgas Preemti, satgas preventif, maupun Satgas Represif dari beberapa Satker terkait seperti Satker Intelkam, Satker Samapta, Satker Sabhara, Satker humas dll.. Akan tetapi langkah – langkah tersebut belum berjalan optimal karena dinamika dan beban kerja Polres Deli Serdang sangat besar dan diluar dugaan apalagi baik secara geografi maupun topografi wilayah Deli Serdang Sangat luas dan kateristik penduduknya juga beragam, Belum lagi beberapa pengaman objek vital nasional seperti di Kuala Namo Internasional Airport ataupun di beberapa titik rawan timbulnya kejahatan geng motor baru.


3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam meningkatkan peran polri guna menanggulangi kejahatan geng motor khususnya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dapat diidentifikasi secara garis besar dibagi atas dua faktor hambatan yakni, faktor

hambatan yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berupa ketidaktersedianya anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana khususnya motor dan mobil dalam kelengkapan pembentukan satgas terpadu terkait, keterbatasan komponen para penyidik dalam hal pemahaman dan ketrampilan teknis dan taktis serta pemahaman peraturan perundang-undangan dan untuk hambatan faktor eksternal adalah Masih tingginya ego personal para pihak jika melakukan proses mediasi restoratif justice sehingga lambatnya proses di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, Rendahnya partisipasi lintas sektoral baik masyarakat, OPD, Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh adat di Deli Serdang ikut dalam mengamankan diri dan kontribusi langsung maupun tidak langsung

5.2. Saran

1. Berdasarkan pendekatan peneliti bahwa ditemukan beberapa saran baru akan perlunya peran Polri dalam mengeluarkan kebijakan tambahan minimal dalam bentuk peraturan berbentuk Surat Telegram guna memastikan bahwa penanganan penanggulangan Kejahatan Penganiyaan Geng Motor di wilayah hukum Polresta Deli Serdang secara konsisten, merata dan berkesinambungan baik di tingkat Polda, Polresta dan Polsek jajaran.
2. Perlunya penguatan internal Polresta Deli Serdang, polsek dan jajaran berupa kesiapan personil di lapangan terkait upaya pem tilm upaya preventif maupun upaya represif, sarpras yang memadai khususnya operasional para satgas setelah itu berupa anggaran – anggaran khusus terkait penanggulangan Kejahatan Penganiyaan Geng Motor.

3. Perlunya komitmen dan dukungan berupa kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan atau sinergitas bersama kepada stakeholder internal dan stakeholder eksternal baik itu dari Mabes Polri, Dinas Kominfo serta dinas terkait.: Pertama, penguatan nota kesepahaman (MoU) lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kesbangpol dan para akademisi dalam restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Selain itu juga, diharapkan guna meningkatkan peran Polresta Deli Serdang dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor khususnya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang. Maka kedepan perlunya peningkatan - peningkatan program – program sinergitas lintas sectoral agar dapat memperkecil potensi kerawanan, ancaman kerwanan kejahatan pada titi – titik tertentu yang diakibatkan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Deli Serdang sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Andri, Kristanto. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Asriadi Zainuddin, "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 22-23*
- Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.
- Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.. 314.
- Ancel, Marc, *Social defence, a modern approach. to criminal problem*, New York, Schocken Books, 1965.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung Hlm 79
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm 1
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta Hlm 77
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 18
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal. 23
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta Hlm 28
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2009, hlm. 122
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115
- Dermawati, Abdul Hoyyi, dan Agus Rusgiyono. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Dengan Analisis Jalur*. Jurnal Gaussian. Vol. 4, No. 2.
- Diunduh "Apa itu Konsep Presisi yang Digagas Calon Kapolri Listyo Sigit?", <https://tirto.id/f9AU> tanggal 10 Juli 2023
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Translated by : Andres Wedberg), Russel & Russel, New York, 1973, hal. 124

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14
- I. Tajudin, Nella Sumika Putri, “*Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015, hlm. 146*”
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61
- Jhony Ibrahim, 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie, “*Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 23
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002. Hlm 5
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung* : Mahar Madju 1994, Hlm. 80
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997) Hlm 44 - 45
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54
- Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 173 - 174
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 174 – 175
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 181 - 188
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm 250 - 251
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*.(Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hlm. 32
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.(Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hlm. 141.
- Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.
- Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152

- Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Negara Hukum Adalah Negara Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publisihing, 2009. Hlm 3
- Rivero Christian Rimpok Jurnal, 2021 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*
- R.soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia-Bogor.Hlm 69
- Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 69.
- Sadili Samsudin, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 8
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993, hlm. 13.
- Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H., *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 80. Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.
- Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 140,
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm.,2
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm. 4
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H. LL.M. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM, Malang, 2004, hlm.21-220.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung Hlm 86
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todotua, David Stepanus. (2016). *Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti DKI Jakarta Tahun 2006-2013*. Jurnal Penelitian Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.,763.
- Yound dan Quinn mengutip pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern”, dalam Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pasal 1 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian

Pasal 4 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, Dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian

DATA/LAPORAN DAN BERITA

Badan Pusat Statistik Deli Serdang Diunduh tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.40 Wib

Data Anev Polres Deli Serdang Verdasarkan Jenis Kejahatan (2020 – 2022)

Data Anev Polres Deli Serdang berdasarkan *crime total* dan *crime clearance* (2020 – 2022)

Data Indas Polda Sumut 2022

<https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 2 Juli 2022, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-774-upacara-peresmianpolres-deli-serdang-menjadi-polresta-deli-serdang.html> diunduh hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023

Laporan Ops Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (KRYD) Premanisme Dan Geng Motor Tahun 2023

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Di Tingkatkan (Kryd) Dengan Sasaran Premanisme Dan Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang Tahun 2023

Monev Polresta Deli Serdang tahun 2022

WAWANCARA

Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 10.18 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.15 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.20 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 11.35 Wib

- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.05 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.17 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.19 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 12.27 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Senin 13 Nopember 2023 Pukul 13.18 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Iptu Pol Ridwan sebagai Kasubgdalops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif,S.H.,S.I.K.,M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Acp Natanail Sitepu, S.H, S.I.K, M.H. sebagai Wakasat Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 12.19 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 12.48 Wib
- Wawancara peneliti dengan Iptu Rikki Sitanggang, SH sebagai Kanit 1 Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 18.41 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif,S.H.,S.I.K.,M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 15.38 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 14 Nopember 2023 Pukul 14.18 Wib
- Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif,S.H.,S.I.K.,M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 15.47 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 17.11 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 17.45 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Johannes Marojahan Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 18.55 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 16.27 Wib

Wawancara peneliti dengan Kompol Wirhan Arif, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Selasa 20 Nopember 2023 Pukul 17.45 Wib

Wawancara dengan Kasat Reskrim Kompol I Kadek Heri Cahyadi, SH, SIK, MH

